

**PEMAHAMAN WARGA MUHAMMADIYAH DAN
NU DI KOTA SEMARANG TERHADAP HADĪS
TENTANG JUMLAH KHUTBAH SHALAT ID**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh:

RUBIANTORO
NIM: 134211090

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja penulis sendiri. Di dalamnya tidak ada karya yang digunakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang penulis peroleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, penulis jelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Desember 2017

Penulis



Rubiantoro
134211090

**PEMAHAMAN WARGA MUHAMMADIYAH DAN
NU DI KOTA SEMARANG TERHADAP HADIS
TENTANG JUMLAH KHUTBAH SHALAT ID**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jurusan Tafsir Hadits

Disusun Oleh:

RUBIANTORO
NIM: 134211090

Semarang, 28 Desember 2017

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag
NIP. 19700524 199803 2002



Dr. H. In'amuzzahidin, M. Ag
NIP. 19771020 200312 1002

Nota Pembimbing

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rubiantoro

NIM : 134211090

Fak/ Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/ Tafsir dan Hadis

Judul Skripsi : Pemahaman Warga Muhammadiyah dan NU Terhadap Hadis Tentang Jumlah Khutbah Shalat di Kota Semarang

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 28 Desember 2017

Pembimbing I



Dr. H. In'amuzzahidin, M. Ag

NIP. 19771020 200312 1002

Pembimbing II



Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag

NIP. 19700524 199803 2002

PENGESAHAN

Skripsi Saudara **RUBIANTORO** dengan NIM **134211090** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

11 Januari 2017

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora



Ketua Sidang

Dr. Zinul Adzfar, M. Ag

NIP. 19730826 200212 1002


Pembimbing I



Dr. H. In'amuzzahidin, M. Ag

NIP. 19771020 200312 1002

Penguji I



Dr. Zuhad, M. A

NIP. 19560510 198603 1004

Pembimbing II



Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag

NIP. 19700524 199803 2002

Penguji II



Mokh. Sya'roni, M. Ag

NIP. 19720515 199603 1002

Sekretaris Sidang

Dra. Yusriyah, M. Ag
NIP. 19640303 199303 2001

MOTTO

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

*Perbedaan ummatku adalah rahmah.*¹

¹ `Abd al-Ra`uf Muhammad al-Manawi, *Faid al-Qadir Syarh al-Jami` al-Saghir*, (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1972), h. 209

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor : 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggl

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dhammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
◌َ...و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...أ...ى	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

صَانَ: ṣāna

صَيْنَ: ṣīna

يَصُونُ: yaṣūnu

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال - raudah al-aṭfāl

روضة الاطفال - raudatul aṭfāl

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ-zayyana

E. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل. Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh الرَّجُلُ :- ar-rajulu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ - syai`un

G. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fiil, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan lata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَاؤْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

H. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh;

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh;

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah al ‘Alīm al-Khabīr, yang selalu membimbing penulis dengan setetes ilmu dari-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemahaman Warga Muhammadiyah dan NU di Kota Semarang terhadap Hadis Tentang Jumlah Khutbah Shalat Id”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sang revolusioner sejati bagi seluruh umat manusia, perjuangan beliau yang sangat gigih dan pantang mundur selalu menjadi inspirasi utama bagi penulis untuk terus memperjuangkan syi‘ar agama Islam.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu wujud ikhtiar untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang dalam proses penulisannya tentu tidak lepas dari peran aktif dari berbagai pihak. Untuk itu, secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin Nor, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mokh Sya’roni, M. Ag, sebagai Ketua Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. In’amuzzahidin dan Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

5. Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati, M, Ag., selaku dosen wali studi yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen, staff pengajar dan karyawan di lingkungan fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
7. Kepada segenap responden, KH. Haris Shadaqah, Dr. KH. Ahmad Fadlolan Musyaffa' Lc. M, A., KH. Siroj Chudhari, Dr. H. Tafsir M. Ag., Dr. H. Hasan 'Asy'ari Ulama'i M. Ag. Prof. Dr. H. Yusuf Soyono, M. Ag., Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA., Ahmad Aziz Abidin, S. Th. I, Wildan Badruzzaman, S. Th. I., Muhammad Abu Nadlir, S. Th. I., Samsul Falaq, M. Irfan Halwani. M. Najih, Ahmad Wildan, Jaelani F, Muhammad Abqory, Ainul Yaqin, yang sudah menyempatkan waktu untuk dimintai informasi, dan memberikan banyak pelajaran.
8. Emak dan bapak, yang selalu memberikan do'a untuk penulis dalam segala hal, dan tidak pernah putus memberikan semangat dan motivasi demi kesuksesan anak-anaknya di masa depan. Adik Susi Lux Maya, yang memberikan motivasi padapenulis. Adik Meylina dan Ali Alaq Musa Abdurrahman, yang selalu semangat memberikan dukungan kepada penulis. Adik Agusti Alfi Nurul Insani, yang juga tak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.

9. Sedulur kelas; mas Rona Maulana Yusuf, mak Muntamah, bu Arfinatus Sholikhah, yai Muhammad Abdul Kharis, kang M Arsyad Ashofi, nyai Muna Nur Izzati, raden Purwanto, nyonya Riyani, bu Siti Aminatuzzuhriyah, bu Fathul Jannah, bu Anik Oktaviyah, mas ust. Muhammad Irfan Halwani, mas ust. Mamad Muhammad Fauzil Abad, mas yai Muhamad Syuhada, mbah yai Ahmad Syarifuddin, mbah Ali Sodirin, den Moh Muhibullah, ning Aulia Ayu Rohayah, lik A. Ulil Albab, mbah sepuh Saiful Imam, kang Suprayitman, lik Mohammad Afif, ust. Muhammad Abqori, bu nyai Siti Isrofiyah, bu de Rofida Ulya, om Muhammad Kurniawan, gus Muqodas, den Ali Azka Ramadhan , om Muhamad Nur Asikh, mbah Miftahul Ulum, bu Alfiyah As-Shobari, mbah Dafikul Fuad, mas Habib Maulana, ning Mar'atus Solekhah, bu Azzah Nur Laila, gus M. Najih, kang Yudi Warsito, yang selalu memberikan nasihat, memberikan teladan, memberikan pelajaran yang luar bias selama 4 tahun bersama.
10. Kawan-kawan seperjuangan di Ponpes Daarun Najaah, kawan-kawan KKN Posko 1 Wonosegoro, HMJ TH, PMII, yang telah memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis. Dan tak terlupakan seluruh angkatan 2013, kalian adalah teman bercanda yang humoris.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semogaskripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya

Semarang, 28 Desember 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERSI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
HALAMAN ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Judul	8
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian pustaka.....	14
G. Metodologi penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II GAMBARAN UMUM HADĪS TENTANG KHUTBAH ID DAN TEORI TENTANG PERSEPSI

A. Esensi	29
B. Eksistensi Hadīs	31
C. Gambaran Umum Tentang Khutbah Shalat Id.	42
1. Pengertian khutbah secara umum dan khutbah shalat Id	42
2. Rukun pelaksanaan khutbah shalat Id	43
3. Hadīs tentang khutbah dalam shalat Id	44
D. Gambaran Umum Tentang Pemahaman	51

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG WARGA MUHAMMADIYAH DAN NU DI KOTA SEMARANG SERTA PRAKTIK KHUTBAH DALAM SHALAT ID

A. Ijtihad Warga Muhammadiyah	56
-------------------------------------	----

B. Ijtihad Warga NU.....	64
C. Hasil Wawancara Pemahaman Warga Muhammadiyah dan NU Terhadap Ḥadīṣ Tentang Jumlah Khutbah Sahalat Id	71
D. Praktik khutbah Shalat Id di Kota Semarang ...	79

BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN WARGA MUHAMMADIYAH DAN NU TERHADAP ḤADĪṢ TENTANG JUMLAH KHUTBAH SHALAT ID DI KOTA SEMARANG

A. Pemahaman Warga Muhammadiyah dan NU Terhadap Ḥadīṣ Tentang Jumlah Khutbah Shalat Id	84
B. Respon Warga Muhammadiyah dan NU Terhadap Perbedaan Pelaksanaan Jumlah Khutbah Shalat Id	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran.....	108

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP**

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul PEMAHAMAN WARGA MUHAMMADIYAH DAN NU DI KOTA SEMARANG TERHADAP HADIS TENTANG JUMLAH KHUTBAH SHALAT ID, mencoba mengungkap metode pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap hadis tentang jumlah khutbah shalat Id. Selain sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, skripsi ini juga mengembangkan keilmuan Islam untuk memperoleh pemahaman terhadap teks secara sempurna.

Berawal dari perbedaan pemahaman tentang suatu teks di masyarakat. Setiap individu yang unik memiliki persepsi, pendapat dan pemikiran berbeda dari satu masalah yang sama. Karena masing-masing individu memiliki hak dalam menangkap dan menafsirkan suatu teks. Dalam hal perbedaan pemahaman tersebut, penulis terfokus pada praktik pelaksanaan khutbah Shalat Id di kota Semarang, karena dalam praktiknya mayoritas warga Muhammadiyah melaksanakan khutbah Id sebanyak satu kali tanpa dipisahkan dengan duduk. Sedangkan warga NU melaksanakan khutbah shalat Id sebanyak dua kali yang dipisahkan dengan duduk di antara kedua khutbah. Sebab itu, penulis tertarik menggali data dari dua objek yang mempunyai pandangan yang berbeda tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pemahaman warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap hadis tentang jumlah khutbah dalam shalat Id dan untuk mengetahui respon-respon warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap perbedaan dalam praktik pelaksanaan khutbah Shalat Id. Dengan harapan bahwa data-data yang peneliti peroleh bermanfaat untuk penulis sekaligus penulis jadikan sebagai informasi dan pelajaran, selain itu penulis juga hendak memberitahukan kepada khalayak umum terkait pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap dasar hadis tentang jumlah khutbah shalat Id. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan bentuk studi deskriptif-analisis melalui pendekatan lapangan (*field research*). Pada penelitian ini, sumber utama yang akan peneliti gali adalah pemahaman Kiai, akademisi dan warga awam terhadap hadis terkait jumlah khutbah Id. Kemudian sebagai pelengkap, penulis menggali data dari pustaka, baik buku-buku yang berhubungan dengan khutbah Id maupun jurnal yang terkait.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa warga NU, baik warga awam maupun kiai dalam memahami ḥadīṣ, mereka mengaku tidak dapat ijtihad dari ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ada kecuali mengerti dari ijtihadnya para ulama maḥāhibul arba'ah, mereka memahami dasar ḥadīṣ dan melakukan ibadah karena ittibā' dengan jalan-jalan yang ditentukan dan diijtihadkan oleh para ulama. Dan warga muhammadiyah baik dari Warga awam sampai pada kiai, mereka menggunakan fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yakni dengan cara mengumpulkan ḥadīṣ yang setema, kemudian menyeleksi ḥadīṣ-ḥadīṣ yang setema tersebut dengan mengambil ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ, sebab ḥadīṣ yang derajatnya ṣaḥīḥ tersebut dapat diterima (*maqbul*) dan sebaliknya jika ḥadīṣ yang derajatnya lemat maka ḥadīṣ tersebut tidak diterima atau ditolak (*mardūd*).

Kata Kunci: Pemahaman, Muhammadiyah, NU, Khutbah Shalat Id, Kota Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam terdapat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Umat Islam diperintahkan untuk melakukan shalat pada masing-masing hari raya. Hukum melaksanakan shalat tersebut adalah *sunnah mu'akkad* (menurut jumhur Ulama'). Adapun waktu pelaksanaannya adalah ketika matahari sudah setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari. Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dan Shalat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Di dalam rangkaian shalat Id, ada ibadah khutbah yang berfungsi sebagai tambahan pengetahuan dan peningkat keimanan. Khutbah Id ini dihukumi sunnah bagi jama'ah yang menyaksikan, mengikuti atau mendengarkan khutbah ini menurut kesepakatan ulama' hukumnya adalah sunnah. Begitupun tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang waktu pelaksanaan khutbah Id, semua masyarakat muslim sepakat bahwa khutbah dilaksanakan setelah shalat. Jika tidak mengikuti tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Akan tetapi, ketika tidak ada kegiatan lain yang lebih penting dari khutbah maka mengikuti khutbah adalah lebih baik.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِيمْ. (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Ayyūb dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Mūsa dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Athā' dari 'Abdullāh bin As Sāib bahwa Nabi Shalallāhu 'Alaihi Wa Sallam pernah shalat Id, dan beliau bersabda: "Barangsiapa ingin pulang, maka hendaklah ia pulang, dan barangsiapa ingin tetap tinggal untuk mendengar khutbah maka hendaklah ia tetap tinggal mendengarkannya." (HR. An Nasa'i. No: 1571)

Waktu pelaksanaan khutbah Id berbeda dengan khutbah jum'at. Khutbah jum'at dilaksanakan sebelum shalat sedangkan khutbah Id dilaksanakan setelah shalat. Sebagaimana keterangan dalam sabda Rasulullah,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Mūsa berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyām bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Athā' dari Jabir bin 'Abdullāh berkata, Aku mendengarnya berkata, "Rasulullāh shallallāhu 'alaihi wasallam keluar pada

¹ Abi 'abdirrahman bin Syu'aib bin 'Ali Asy Syahir (An Nasa'i), *Sunan An Nasa'i*, (Riyadl: Maktabah Al Ma'arif), h. 259

hari Raya Idul Fitri, beliau memulainya dengan shalat kemudian khutbah." (HR. Bukhari. No. 958).²

Tata cara pelaksanaan khutbah Id memiliki banyak kesamaan dengan pelaksanaan khutbah Jum'at. Di antaranya, membaca *hamdallāh*, shalawat kepada Nabi SAW, wasiat untuk taqwa, membaca ayat al Qur'an, dan do'a untuk umat islam.

Mayoritas ulama' mempunyai kesamaan pendapat tentang beberapa pembahasan di atas, baik mengenai waktu pelaksanaan maupun rukun khutbah Id. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaan yang lain ternyata ada perbedaan pemahaman, yakni mengenai kesunnahan (menurut kalangan NU) dalam pelaksanaan khutbah.

Pertama, bacaan takbir yang ditambahkan sebelum pembacaan *hamdallāh*. Dasar kesunnahan pembacaan takbir ini diambil dari al Umm dengan riwayat sebagai berikut, artinya: `Ubaidillāh bin `Abdullāh bin `Utbah: "sunnahnya di dalam takbir diatas mimbar sebelum khutbah adalah, imam memulai sebelum berkhutbah dalam keadaan telah berdiri di atas mimbar (memulai) dengan sembilan kali takbir secara berturut-turut, tidak memisahkan takbir-takbir tersebut dengan pembicaraan."³

Kedua, pemisah antara dua khutbah. Khutbah Id terdiri atas dua kali khutbah yaitu dipisahkan dengan duduk. Kesunnahan ini dilaksanakan berdasarkan Ḥadīṣ di bawah ini:

² Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Matan Masykul Al Bukhari*, Jilid 1, (Libanon: Darul Fikr: 1994), h. 211

³ Imam Asy-Syafi'I, *Al Umm*, diterjemahkan oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). h. 85

أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، (حدثني) عبد الرحمن بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.⁴

Artinya: Ar Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy Syafi'i mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullāh (menceritakan kepadaku), dari Ibrahim bin Abdullāh, dari Ubaidillāh bin Abdullāh bin Utbah, dia berkata, "Sunnahnya adalah imam berkhotbah dua khutbah dalam Shalat dua hari raya yang keduanya dipisahkan dengan duduk."

Selain riwayat di atas, ḥadīṣ juga diriwayatkan oleh Sunan An Nasa'i, Ibnu Majah, Ṣahih Ibnu Khuzaimah, dll. Riwayat-riwayat tersebut menurut dugaan sementara peneliti, telah dijadikan pertimbangan oleh kalangan NU sebagai dasar untuk melaksanakan khutbah dalam shalat Id, dan menambahkan kesunnahan-kesunnahan tersebut bertujuan agar mendapat nilai khutbah tersendiri. Akan tetapi berbeda dengan dasar yang dipakai oleh kalangan Muhammadiyah, yang mengambil landasan dasar untuk pedoman khutbah Id, ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ

⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Syarah Musnad Asy-Syafi'i*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). h. 47

مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسِ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعْظُمُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري).

Artinya: Beralasan ḥadīṣ Abu Sa'īd yang mengatakan: “Pada hari raya Fitri dan Adlha Rasulullāh saw kalau pergi ke tempat shalat, maka yang pertama beliau kerjakan adalah shalat, kemudian apabila telah selesai beliau bangkit menghadap orang banyak ketika mereka masih duduk pada ṣaf-ṣaf mereka. Lalu beliau menyampaikan peringatan dan wejangan kepada mereka dan mengumumkan perintah-perintah pada mereka, dan jika beliau hendak memberangkatkan angkatan atau mengumumkan tentang sesuatu beliau laksanakan kemudian pulang.” (HR Bukhari dan Muslim, lafadz Bukhari)⁵

Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan ḥadīṣ sebelumnya) dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata, aku mendengarnya berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan memulai dengan shalat, kemudian berkhotbah di hadapan manusia setelahnya. Setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selesai, beliau mendatangi tempat jama'ah wanita dan mengingatkan mereka. Beliau menyandar pada tangan Bilal, sementara Bilal sendiri membentangkan kain miliknya dimana para wanita memasukkan sedekahnya ke dalam kain tersebut." Aku (perawi) bertanya kepada 'Athā', "Bagaimana menurutmu apakah boleh jika sekarang Imam mendatangi para wanita untuk memberi peringatan kepada mereka setelah selesai dari khutbah?"

⁵ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *op. cit.*, h. 211

'Athī' menjawab, "Itu adalah hak mereka, dan mengapa mereka tidak diperbolehkan melakukannya?"⁶

Zahir hadīs tersebut menyebutkan khutbah saja, secara tekstual tidak disebutkan satu khutbah dan bukan dua khutbah. Inilah yang menjadikan perbedaan pemahaman antara pendapat yang satu dengan yang lain. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan pendalilan yang *ṣarih* (tegas). Sebab, sabda tersebut bermakna ambigu (bermakna ganda). Dan pada kenyataannya, perbedaan pemahaman ini telah terjadi di Indonesia, dan masih terlaksana sampai pada saat ini.

Pada kesempatan penelitian ini, peneliti hendak menggali data dari dua objek yang mempunyai pandangan yang berbeda tersebut. Dari persoalan perbedaan pemahaman tersebut, peneliti tertarik untuk menggali data sedalam-dalamnya terkait dengan perbedaan pelaksanaan khutbah id dari kedua jama'ah di atas, yaitu pada kalangan Muhammadiyah melaksanakan khutbah dengan hanya sekali khutbah dan tidak ada pemisahannya (duduk), kemudian kalangan NU melaksanakan khutbah yang berjumlah dua kali dan dipisahkan dengan duduk. Dari fakta ini dimungkinkan karena kedua jama'ah mempunyai dasar hukum masing-masing untuk memahami hadīs Rasulullah SAW, yang mana dasar tersebut telah dianggap kuat dan dipegang teguh untuk dijadikan sebagai pedoman ibadah. Yakni, warga NU mempunyai metode pemahaman hadīs sendiri begitupun warga Muhammadiyah mempunyai metode pemahaman hadīs sendiri pula, sehingga menyebabkan praktik khutbah yang berbeda.

⁶ Lidwa pustaka i-Software – *Kitab 9 Imam Hadis*, diakses pada tanggal 18 Maret 2017, pukul 00.37 WIB

Pada penelitian ini peneliti hanya sebatas menggali data saja, yaitu untuk mengetahui pemahaman dari kedua belah pihak terhadap dasar hukum bukan untuk membuat masalah ataupun menimbulkan masalah untuk dijadikan perdebatan. Akan tetapi data-data yang peneliti peroleh nanti ditujukan untuk penulis jadikan sebagai informasi dan sekaligus pelajaran, selain itu penulis juga hendak memberitahukan kepada khalayak umum terkait pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap dasar ḥadīṣ tentang jumlah khutbah dalam shalat Id.

Sumber utama yang akan peneliti gali adalah pemahaman Kiai, akademisi dan warga awam terhadap ḥadīṣ terkait jumlah khutbah Id. Jam'ah Muhammadiyah mempunyai metode pemahaman ḥadīṣ sendiri, begitupun jama'ah NU juga mempunyai metode pemahaman Ḥadīṣ sendiri, sehingga menjadi beda dalam praktiknya. Kemudian sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, penulis menggali data dari pustaka. Baik buku-buku yang berhubungan dengan khutbah Id maupun jurnal tertakait.

Dari pemaparan latar belakang di atas-lah alasan peneliti memilih topik tersebut, dan sebab fenomena yang telah dideskripsikan di atas, tampaknya membuat peneliti tergugah, dan menjadikan kemantapan dalam menggali data terkait pemahaman warga Muhammadiyah dan NU kota Semarang terhadap ḥadīṣ tentang jumlah khutbah dalam shalat Id. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul **“PEMAHAMAN WARGA MUHAMMADIYAH DAN NU DI KOTA SEMARANG TERHADAP ḤADĪŚ TENTANG JUMLAH KHUTBAH SHALAT ID”**

B. Penegasan Judul

Agar terhindar dari adanya interpretasi yang keliru dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Pemahaman Warga Muhammadiyah Dan NU Terhadap Ḥadīṣ Tentang Jumlah Khutbah Dalam Shalat Id Di Kota Semarang”, selanjutnya penjelasan yang dibangun dalam batas ruang lingkup pembahasan skripsi ini, peneliti memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman yang penulis maksud adalah perbuatan memahami. Yakni perbuatan memahami yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah dan NU terhadap teks ḥadīṣ atau dasar hukum tentang jumlah khutbah shalat Id. Yang mana pemahaman yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah dan NU tersebut menghasilkan sebuah metode atau cara kerja teratur yang bersistem untuk memudahkan memahami maksud yang terkandung dalam ḥadīṣ.

2. Warga

Warga yang peneliti maksud adalah organisasi atau kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai banyak anggota dan telah dikenal oleh banyak masyarakat. Kemudian dalam praktik kegiatan keagamaannya warga tersebut mempunyai perbedaan dengan yang lain dalam pelaksanaan ibadah. Dan selanjutnya, para Warga yang peneliti

jadikan objek pembahasan adalah warga Muhammadiyah dan NU.

Selanjutnya adalah mendiskripsikan beberapa warga yang ada dalam kelompok Muhammadiyah dan NU yang akan penulis definisikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kiai

Objek pertama penelitian ini adalah tokoh agama di masyarakat yang biasa disebut dengan nama Kiai (NU) atau Ustadz (Muhammadiyah). Kata Kiai ini jelas tidak berasal dari bahasa Arab, menurut Manfred Ziemik, kata Kiai ini berasal dari Jawa yang mempunyai makna yang agung, mulia, keramat, dan dituahkan. Kata tersebut mempunyai arti yang kurang lebih sama dengan Ajengan (Sunda), Teuku (Aceh), Syekh (Sumatra Utara), Buya (Minangkabau), Tuan Guru (NTB dan Kalimantan), di Jawa untuk benda-benda atau binatang yang dikeramatkan atau ditakuti juga disebut Kiai, seperti keris, tombak, gamelan, pakaian kebesaran raja, sampai kerbau albino (bule, warna putih) dan harimau juga disebut kiai.⁷ Kedua organisasi ini sama-sama memanggil tokoh agama mereka dengan sebutan kiai. Sebagai contoh adalah tokoh agama Nahdlatul Ulama dengan sebuta Kiai, panggilan Kiai ini bisa keta temui dimana-mana, baik dalam instansi pondok pesantren, kantor, kota, maupun masyarakat di perkampungan. Berbeda dengan sebutan warga

⁷ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lanbora Press, 2015), h. 291

Muhammadiyah yang sederajat ilmunya dengan Kiai (Ulama'), di Muhammadiyah tidak ada kekhususan dalam memanggil orang-orang yang mempunyai pengetahuan tinggi dibanding pengetahuan orang awam. Yakni dipanggil sebagaimana teman kantor memanggil teman sekantornya yaitu dengan sebutan "bapak". Hal ini dilakukan agar persaudaraan khusus antara warga Muhammadiyah tetap selalu terjalin dengan baik tanpa menerapkan strata sosial. Akan tetapi, panggilan bapak dalam Muhammadiyah yang biasa diucapkan oleh orang-orang tertentu ini dipatahkan oleh pernyataan AR Fachruddin sebagai pemimpin Muhammadiyah pada mu'tamar ke-37, beliau mengatakan, "*Kiai Dahlan menegakkan Muhammadiyah ikhlas karena Allah. Bukan untuk kedudukan, kekayaan atau untuk keuntungan duniawi. Kiai Dahlan mulus karena Allah!*".⁸

Dalam realitas kehidupan di masyarakat sehari-hari ulama' (Kiai) sedikitnya mempunyai tiga peran yang ditampilkan, dan tiga macam peran tersebut ada yang dilakukan secara bersamaan dan adakalanya dilakukan sebagian-sebagian atau bergantian. Peran-peran tersebut adalah; *pertama*, sebagai guru dan pembimbing rohani masyarakat. *Kedua*, sebagai penampung dan perumus aspirasi

⁸ Muhammad Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam kritik dan komentar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 55

masyarakat. *Ketiga*, sebagai pemimpin dan pengarah gerakan masyarakat.⁹

b. Akademisi

Akademisi menurut KBBI adalah orang yang berpendidikan tinggi, atau anggota akademi.¹⁰ Seorang akademisi adalah orang yang bekerja sebagai peneliti (biasanya dipanggil dengan sebutan guru atau dosen) di sebuah perguruan tinggi, universitas, atau lembaga serupa pendidikan. Objek penelitian ini akan penulis tujukan kepada orang-orang yang berpendidikan (dosen/mahasiswa) dari kalangan Muhammadiyah dan NU yang menguasai ilmu ḥadīṣ.

c. Masyarakat awam

Awam, menurut KBBI adalah umum; kebanyakan; biasa; tidak istimewa.¹¹ Secara istilah pengertian masyarakat awam adalah suatu komunitas masyarakat yang umum, masyarakat kebanyakan yang ada, atau orang biasa. Yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama dengan mewujudkan memberlakukan nilai-nilai yang seadanya dan cenderung alami artinya pemahaman mengenai ajaran agama masih mengikuti peninggalan orang tua dulu yang mana sulit sekali apabila mau dirubah apalagi

⁹ Muhammad Tholhah Hasan, *op. cit.*, h. 305-306

¹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 24

¹¹ *Ibid.*, h. 102

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.¹²

Orang awam inilah yang nanti akan penulis tambahkan untuk dimintai penjelasan terkait pemahamannya dalam memahami praktik khutbah dalam shalat Id

C. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang masalah di atas, maka di sini dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan tema yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap Ḥadīṣ tentang jumlah khutbah dalam khutbah shalat Id ?
2. Bagaimana respon warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap perbedaan yang terjadi di masyarakat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode pemahaman warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap ḥadīṣ tentang jumlah khutbah dalam shalat Id.

¹² Myla, Anwar, *Jurusan Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Masyarakat Awam*. Diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 03.25 WIB dari <http://anwarmyla.blogspot.co.id/2013/11/jurusan-pendidikan-agama-islam-dalam.html>.

2. Untuk mengetahui respon-respon warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap perbedaan dalam praktik pelaksanaan khutbah Shalat Id.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap ḥadīṣ tentang jumlah khutbah shalat Id di kota Semarang
 - b. Sebagai bahan referensi dalam ilmu ushuluddin sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan
 - c. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap ḥadīṣ khutbah shalat Id
2. Manfaat metodologis
 - a. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami metode pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap ḥadīṣ tentang jumlah khutbah shalat Id di kota Semarang
3. Manfaat praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah khasanah literatur perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya jurusan Tafsir Ḥadīṣ (TH), serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.
- c. Diharapkan dapat mengambil pelajaran terhadap perbedaan pemahaman warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang tentang pelaksanaan jumlah khutbah.

F. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan khutbah Id, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul, *Analisis Wacana Tekstual Dan Kontekstual Khotbah Idul Adha “Ibadah Qurban Dan Pemberantasan Korupsi” Oleh: Nashruddin Baidan Di Masjid Agung Surakarta 06 November 2011, yang ditulis oleh Yunianto*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Fokus masalah pada penelitian ini adalah mendeskripsikan aspek gramatikal dan leksikal wacana tekstual khotbah Idul Adha “Ibadah Qurban dan Pemberantasan Korupsi “Oleh: Nashruddin Baidan di masjid Agung Surakarta 06 November 2011. Adapun hasil temuannya adalah: Hasil penelitian ini: (1) berdasarkan aspek gramatikal ditemukan 29 data yang merupakan pengacuan persona, 5 data merupakan pengacuan demonstratif waktu, 5 data merupakan pengacuan demonstratif tempat, 1 pengacuan komparatif, 1 data merupakan substitusi

verbal, 1 data merupakan substitusi frasal, 1 data merupakan pelesapan elipsis, 15 data merupakan perangkaian. (2) berdasarkan aspek leksikal ditemukan 5 data yang merupakan repetisi (pengulangan), 4 data merupakan sinonimi, 9 data merupakan antonimi, 6 merupakan kolokasi (sanding kata), 3 merupakan hiponimi. (3) berdasarkan analisis kontekstual ditemukan 11 data tergolong aspek kontekstual dalam wacana.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang khutbah Id, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan analisis. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus permasalahan. Fokus masalah pada penelitian ini adalah pemahaman warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap Ḥadīṣ tentang jumlah khutbah dalam khutbah shalat Id, sedangkan fokus masalah pada penelitian sebelumnya adalah mendeskripsikan aspek gramatikal dan leksikal wacana tekstual khotbah Idul Adha “Ibadah Qurban dan Pemberantasan Korupsi” Oleh: Nashruddin Baidan di masjid Agung Surakarta 06 November 2011.

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Larangan Berbicara Pada waktu Khutbah Jum’at (Studi kasus jama’ah Jum’at di masjid Baitussalam desa Ngroto Mayong Jepara)*, yang ditulis oleh Reika Ari Wibowo. Dalam skripsi ini, Ari meneliti pemahaman masyarakat tentang hukum berbicara pada waktu khutbah Jum’at, menggali hukum tentang larangan berbicara pada waktu khutbah Jum’at menurut pendapat para ulama’ dan

kemudian meneliti istimbat hukum ulama' tentang larangan berbicara pada waktu khutbah Jum'at. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kepustakaan dan *case study and field research*, Adapun hasil termuannya adalah penggunaan kata "Diamlah". Maksudnya adalah Perintah untuk mendengarkan khutbah Jum'at. Sebagian Ulama berpendapat bahwa, wajib hukumnya mendengarkan khutbah Jum'at, namun diperbolehkan membaca *tasymit* (mendo'akan orang bersin) dan menjawab salam pada waktu khutbah, karena hal tersebut hukumnya wajib.

Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada pendekatan penelitian yaitu pendekatan lapangan atau *field research*. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, analisis data dan fokus permasalahan. Fokus masalah pada penelitian ini adalah pemahaman warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap Hadīs tentang jumlah khutbah dalam khutbah shalat Id, sedangkan fokus masalah pada penelitian sebelumnya adalah meneliti pemahaman masyarakat tentang hukum berbicara pada waktu khutbah Jum'at.

Kemudian skripsi yang berjudul *Tindak Tutur Ilokusi Direktif Pada Tuturan Khotbah Shalat Jumat Di Lingkungan Masjid Kota Sukoharjo*, yang ditulis oleh Dwi Fatmawati. Dalam skripsi ini Fatma mendeskripsikan bentuk-bentuk, strategi, dan menemukan teknik tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan teknik simak, teknik rekam, dan teknik catat. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan

metode markah baca dan metode padan. Adapun hasil temuan ini adalah (1) Bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo yang direalisasikan dalam 6 tipe yaitu: a) Tipe Memerintah sebanyak 3 tuturan, b) Tipe Meminta sebanyak 10 tuturan, c) Tipe Mengajak sebanyak 12 tuturan, d) Tipe Memberi Nasihat sebanyak 8 tuturan, e) Tipe Mengkritik sebanyak 4 tuturan, dan f) Tipe Melarang sebanyak 4 tuturan, tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo banyak ditemukan tindak tutur ilokusi direktif tipe mengajak. (2) Strategi tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo menggunakan strategi tindak tutur langsung dan tak langsung. (3) Teknik tindak tutur direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo menggunakan teknik tindak tutur literal dan non literal.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang khutbah, namu berbeda jenis khubah, jika khutbah penelitian sebelumnya adalah khutbah shalat Jum'at maka penelitian ini adalah tentang khutbah Shalat Id. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, analisis data dan fokus permasalahan. Fokus masalah pada penelitian ini adalah pemahaman warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang terhadap Ḥadīṣ tentang jumlah khutbah dalam khutbah shalat Id, sedangkan fokus masalah pada penelitian sebelumnya adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk, strategi, dan menemukan teknik

tindak tutur ilokusi direktif pada tuturan khotbah salat Jumat di lingkungan masjid kota Sukoharjo.

Setelah melihat beberapa kajian pustaka diatas, penulis berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang membahas tentang Pemahaman Warga Muhammadiyah Dan NU di Kota Semarang Terhadap Ḥadīṣ Tentang Jumlah Khutbah Dalam Shalat Id. Yakni mengkaji tentang pemahaman warga kota Semarang terhadap ḥadīṣ tentang jumlah khutbah shalat Id dan mengkaji tentang tanggapan antar keduanya terhadap perbedaan yang terjadi di masyarakat sehingga dari pemaparan para warga tersebut diperoleh pemahaman terhadap pendapat tentang masing-masing jama'ah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan, cara, dan teknis yang akan dipakai dalam proses yang akan dilaksanakan penelitian yang sangat bergantung pada disiplin ilmu yang akan dipakai serta masalah pokok yang akan dirumuskan.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Jenis Peneletian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif,¹⁴ dengan bentuk studi deskriptif-analisis melalui pendekatan lapangan (*field*)

¹³ Tim Penyusun Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2013), h. 24

¹⁴ Deskripsi singkat mengenai penelitian kualitatif dapat dilihat dalam Anselm Straose and Juliet Corbien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*;

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari responden dan mengamati secara langsung proses ibadah khutbah yang dilakukan oleh jama'ah Muhammadiyah dan Jama'ah Nahdliyyin.

2. Sumber Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, sehingga tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian.¹⁵ Adapun sumber data yang penulis gali, meliputi:

a. Populasi warga Muhammadiyah dan NU di kota Semarang

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan faktor manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia.¹⁶

Perlu peneliti sampaikan tentang persebaran warga Muhammadiyah dan Nahdiyyin kota Semarang menurut survei. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh mahasiswa Akademi Ilmu Statistik (AIS), bahwa Warga

Prosedur Teknik dan Teori Grounded, (terjemahan Junaidi Ghoni), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 11.

¹⁵ *Ibid.*, h. 61

¹⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 116

Muhammadiyah kota Semarang adalah sebanyak 117.526 jiwa. Indikator dari warga muhammadiyah tersebut adalah: (1) Ber-KTA (Kartu Tanda Anggota) Muhammadiyah; (2) donatur Muhammadiyah; (3) Alumni KBIH Muhammadiyah; (4) Simpatisan Muhammadiyah; (5) Jama'ah pengajian yang diselenggarakan di tingkat Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM); Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM); dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM); (6) Mahasiswa dan pelajar Muhammadiyah.¹⁷

Selanjutnya adalah data jumlah waga NU di kota semarang berdasarkan hasil survei dari pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang adalah sebanyak 977.815 jiwa dari jumlah warga Kota Semarang pada bulan November 2017 sebanyak 1.629.691 jiwa, dengan indikator dari warga Nahdiyyīn kota Semarang adalah sebagai berikut: (1) Ber-KTA (Kartu Tanda Anggota) Nahdlaul Ulama; (2) Donatur NU CARE LAZISNU Kota Semarang; (3) Alumni KBIH Kota Semarang; (4) Simpatisan Nahdkatul Ulama Kota Semarang; (5) jama'ah pengajian yang diselenggarakan oleh Nahdhatul Ulama se-Kota Semarang di tingkat Pengurus Anak Rantin' Pengurus Ranting, Majelis Wakil Cabang, dan Pengurus Cabang; (6) Majlis dzikir dan Shalawat Rijal al Ansor; (7)

¹⁷ Keterangan diperoleh dari Ishaq Iskadar, kepala Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang, 27 Januari 2018

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Semarang; (8) Robithah Ma'ahid Islamiyah (RMI)/Pondok Pesantren; (9) Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama¹⁸

b. Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan populasi sepenuhnya, akan tetapi peneliti mengambil sebagian anggota populasi dengan teknik tertentu yang dinamakan teknik *Sampling*. Teknik yang penulis gunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *sampling purposive* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Pemilihan sampel ini didasarkan atas ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan peneliti.²⁰ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²¹

Dari jumlah yang tersebut diatas penulis mengambil sampel sebanyak 18 orang, dengan rincian 9

¹⁸ Keterangan diperoleh dari Anasom, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, 05 Februari 2018

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 85

²⁰ Nurul Zuriah, *op. cit.*, h. 124

²¹ Sugiyono, *op. cit.*, h. 219

narasumber yang berasal dari jama'ah NU dan 9 narasumber yang berasal dari jama'ah Muhammadiyah. Kemudian masing-masing kedua jama'ah, narasumber tersebut masih peneliti rinci lagi. Untuk jama'ah Muhammadiyah penulis membagi lagi menjadi tiga bagian yaitu 3 orang adalah yang setara dengan Kiai (NU), kemudian 3 orang adalah akademisi, dan 3 orang adalah masyarakat umum. Begitu pula untuk jama'ah Nahdlatul Ulama' penulis juga membagi 9 orang tersebut ke dalam tiga bagian pula yaitu 3 orang adalah dari kalangan Kiai, 3 orang dari kalangan akademisi, dan 3 orang dari masyarakat umum.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul, maka instrumen harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.²² Dalam instrumen pengumpulan data terdapat metode-motode yang ditawarkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil metode sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi

Menurut S. Margono (1997: 158) observasi diartikan sebagai pengamatan dan

²² *Ibid.*, h. 168

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi dan tempat berlangsungnya peristiwa. Metode observasi sebagai alat pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya. Namun demikian dalam melakukan observasi peneliti dituntut memiliki keahlian dan penguasaan kompetensi tertentu.²³

Agar peneliti mendapatkan data tentang pelaksanaan khutbah shalat Id, maka peneliti perlu mendatangi langsung lokasi dimana khutbah tersebut dilaksanakan, guna untuk beribadah juga mengamati proses rentetan kegiatan shalat Id, yaitu takbiran, shalat Id hingga pada tahap terakhir yaitu khutbah.

Selanjutnya adalah persoalan tentang proses penelitian, bahwa peneliti sejatinya tidak mampu meneliti sendiri tanpa bantuan orang lain, karena ada dua objek yang harus peneliti teliti dan tidak mungkin peneliti mendatangi beberapa lokasi khutbah dengan hanya seorang saja. Untuk memecahkan persoalan tersebut maka peneliti perlu meminta bantuan teman yang tempat

²³ Nurul Zuriah, *op. cit*, h. 173

tinggalnya di daerah sekitar Semarang untuk membantu jalannya observasi agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

2) Wawancara (interview)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁴ Peneliti akan mendatangi langsung ke tempat tinggal atau tempat dimana narasumber bisa ditemui untuk menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Tujuan peneliti mengambil metode ini adalah agar mendapatkan keterangan atau informasi yang tepat dan objektif, yaitu terkait pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap hadis tentang jumlah khutbah dalam shalat Id dan respon warga Muhammadiyah dan NU terhadap perbedaan yang terjadi di masyarakat. Dengan cara menghadap langsung pada narasumber (kiai, akademisi, dan orang awam), dan bagi nara sumber yang tidak bersedia diwawancarai secara lisan, maka memberikan secarik tulisan pertanyaan untuk diisi oleh narasumber, dan setelah memberikan

²⁴ Sugiyono, *op. cit.*, h. 179

pendapatnya ke dalam tulisan selanjutnya narasumber memberikan penjelasan dari apa yang dituliskannya.

b). Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder ini cara-cara:

1) Riset kepustakaan / *Library Reseach*

Riset kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan serta obyek penelitian yang berkaitan dengan khutbah Id.

2) Jenis data dari sudut sumber dan kekuatan mengikat

Oleh karena yang hendak diteliti adalah perilaku hukum, maka dalam penelitian ini data sekunder yang dari sudut mengikatnya digolongkan dalam:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari Ḥadīṣ, Ilmu Ḥadīṣ, Fiqih Islam, Fiqih Empat Mazhab, Fiqih Sunnah.

b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain.

4. Metode analisis data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.²⁵ Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan maupun bahan-bahan lain ini diperoleh dengan tujuan untuk dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, maksudnya adalah apabila semua data sudah terkumpul kemudian disusun, disampaikan tanpa menambah atau mengurangi, dan selanjutnya adalah dianalisis secara logis.

Melalui proses analisis data yang sangat beraneka ragam dan berjumlah banyak dipadatkan menjadi keterangan empiris yang ringkas dan mudah dimengerti.

H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas dan runtut. Oleh sebab itu, skripsi ini disusun menjadi lima bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari seluruh tulisan, oleh karenanya bab ini terdiri atas latar belakang masalah, yang berawal dari perbedaan pemahaman warga Muhammadiyah dan NU kota Semarang terhadap teks *ḥadīṣ*, hal ini yang menjadi penyebab penulis terfokus pada praktik pelaksanaan khutbah Shalat

²⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kecana, 2007), h. 104

Id di kota Semarang, dalam praktiknya mayoritas warga Muhammadiyah melaksanakan khutbah Id sebanyak satu kali tanpa dipisahkan dengan duduk. Sedangkan warga NU melaksanakan khtubah shalat Id sebanyak dua kali yang dipisahkan dengan duduk di antara kedua khutbah. Kemudian penulis menambahkan penegasan judul agar maksud dari judul yang peneliti tulis dapat dipahami oleh para pembaca. Selanjutnya penulis menentukan sebuah pokok permasalahan yang tertera dalam sub bab rumusan masalah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, penulis letakkan setelah rumusan masalah. Bukti keaslian skripsi, penulis tunjukkan dalam poin kajian pustaka dalam sub bab berikutnya. Penulis juga menyertakan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Poin terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan sebagai kerangka penulisan skripsi.

Bab kedua, bab ini merupakan kerangka teoritis guna dijadikan rujukan dan kerangka berpikir dalam memahami pembahasan-pembahasan pada bab berikutnya. Pada bab ini dijelaskan tentang esensi dan eksistensi ḥadīṣ. Penulis menguraikan tentang esensi ḥadīṣ dan eksistensinya. Sub bab selanjutnya adalah gambaran umum tentang khutbah dan ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang khutbah dalam shalat Id, yang menguraikan tentang pengertian khutbah termasuk syarat dan rukun-rukunnya kemudian penulis cantumkan juga ḥadīṣ-ḥadīṣ yang membahas tentang jumlah khutbah. Terakhir penulis menguraikan sekilas gambaran umum tentang pemahaman, di dalamnya dijelaskan

pengertian persepsi secara umum dan faktor penyebab terbentuknya persepsi serta proses terbentuknya menurut pendapat para pakar di bidangnya.

Bab tiga, penulis memaparkan sekilas sejarah dan pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap ḥadīṣ sebagai dasar hukum. Selanjutnya penulis memaparkan praktik khutbah shalat Id warga Muhammadiyah dan NU dari hasil penelitian di kota Semarang sesuai dengan penelitian yang penulis dapatkan. Penulis juga mencantumkan respon warga Muhammadiyah dan NU terhadap perbedaan pelaksanaan jumlah khutbah dalam shalat Id di masyarakat.

Bab empat, dalam bab ini penulis akan menganalisa pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap ḥadīṣ tentang jumlah khutbah shalat Id di kota Semarang. Dan pada bagian selanjutnya, penulis menganalisa respon warga Muhammadiyah dan NU terhadap perbedaan pelaksanaan jumlah khutbah dalam shalat Id.

Bab lima, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam kesimpulan, penulis cantumkan hasil pembahasan yang terdapat dalam bab keempat yang merupakan refleksi akhir berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya secara keseluruhan dan saran menjadi bagian akhir dalam skripsi ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM ḤADĪS TENTANG KHUTBAH ID DAN TEORI TENTANG PEMAHAMAN

A. Esensi Ḥadīs

1. Pengertian Ḥadīs

Menurut Ibn Manzhur Kata ḥadīs berasal dari bahasa Arab yaitu, *al-hadīs*, jamaknya *al-ahādīs*, *al-hadīsān*, dan *al-hudtsān*.¹ Hadis atau *al-hadīs* secara etimologis adalah *al-jadīd* yang artinya sesuatu yang baru (lawan dari *al-qadīm*), artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Ḥadīs juga sering disebut dengan *al-khabar*, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang sering dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis.²

Secara terminologis menurut Mahmud Ath Thahan (guru besar Ḥadīs di fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) ḥadīs adalah,

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا

Artinya: Sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan.³

¹ M. Solahudin & Agus Suyadi, *Ulumul Ḥadīs*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). h. 13

² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 1

³ Abdul Majid Khon, *op. cit.*, h. 4

Menurut ulama' ḥadīṣ yang lain,

كُلُّ مَا أُتِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَفْهِيمٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خَلْقِيَّةٍ.

Artinya: Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW., baik berupa sabda, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi (segala sifat dan keadaan Nabi SAW).⁴

2. Esensi Ḥadīṣ

Esensi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah, hakikat; inti, hal yang pokok; hakiki.⁵ Jadi yang dimaksud esensi ḥadīṣ adalah hakikat makna yang terkandung dari suatu ḥadīṣ Nabi SAW yang tidak terikat pada teksnya. Salah satu caranya ialah memahami ḥadīṣ dengan berdasarkan pada asbabul wurud, dengan kata lain mengkaji ḥadīṣ melihat keadaan Nabi SAW pada saat mengeluarkan ḥadīṣ dan kondisi masyarakat secara umum serta meneliti derajat perjalanan periwayatan ḥadīṣ dari masa Rasulullah.

Untuk dapat memahami ḥadīṣ Nabi SAW dalam kehidupan nyata saat ini dibutuhkan pemahaman yang benar terhadap ḥadīṣ Nabi, maka dari itu harus didukung oleh pengenalan serta pemahaman terhadap ḥadīṣ Nabi secara benar. Berikut adalah karakteristik ḥadīṣ Nabi.⁶

⁴ M. Solahudin & Agus Suyadi, *op.cit*, h. 15

⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 381

⁶ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Memahami Ḥadīṣ Nabi SAW*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 19

- a. Ḥadīṣ Nabi SAW adalah data dari laporan sahabat atas suatu fakta dari aktualitas diri Nabi SAW.
- b. Nabi adalah sosok manusia biasa yang diberi wahyu, karenanya aktualitas Nabi SAW sarat akan sosok dirinya sebagai Nabi juga sosok dirinya sebagai manusia biasa.
- c. Nabi SAW hidup dalam ruang dan waktu, karenanya aktualitas Nabi SAW terkadang dalam wilayah publik terkadang pada wilayah terbatas bahkan ada pada wilayah privat.
- d. Aktualitas Nabi bisa berwujud performance, ucapan dan tindakan
- e. Pada aspek *performance*, ada yang *taken for granted* ada pula yang membentuk kultur serta ada pula yang membentuk norma (bimbingan wahyu).
- f. Pada aspek ucapan, ada yang direkam substansinya (*riwāyah bi al ma'na*), ada pula yang diriwayatkan apa adanya (*riwāyah bi al lafadh*). Tentang bentuknya bisa berupa informasi, seruan, cerita, kiasan, tamsil, tanya jawab, analog dan lainnya.
- g. Pada aspek tindakan, ada yang berbentuk contoh, gerak tak disengaja, diamnya tanda setuju (*taqrir*) dan sebagainya.

B. Eksistensi Ḥadīṣ

1. Ḥadīṣ sebagai sumber hukum islam

Kedudukan sunnah dalam Islam berada pada posisi kedua yaitu setelah al Qur'an, karena itu sunnah ini mempunyai peran yang sangat penting dalam Islam dan

sunnah menjadi hukum Islam (tasy'iriyah). Hal ini senada dengan pendapat Yusuf Qardhawi, beliau mengungkapkan bahwa Rasulullah merupakan sumber hukum kedua bagi Islam setelah al Qur'an. Al Qur'an merupakan undang-undang yang membuat pokok-pokok dan kaidah-kaidah mendasar bagi Islam, yang mencakup bidang akidah, ibadah, muamalah, dan adab sopan santun. Selanjutnya Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa sunnah merupakan penjelasan teoritis dan praktis bagi al Qur'an. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti dan mengamalkan hukum-hukum dan pengarahan yang diberikan oleh sunnah Rasulullah saw., menaati perintah Rasulullah adalah wajib, sebagaimana kita menaati apa yang disampaikan al Qur'an.⁷

Sunnah merupakan penjelas bagi al Qur'an, karenanya siapa saja tidak dapat memahami al Qur'an tanpa memahami dan menguasai Ḥadīṣ. Begitu pula apabila kita menggunakan Sunnah tanpa al Qur'an maka kita akan kehilangan arah, karena al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama, yang di dalamnya terdapat tuntunan syari'at untuk umat manusia. Dengan demikian, al Qur'an dan Ḥadīṣ memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.⁸

⁷ Sohari Sahrani, *Ulumul Ḥadīṣ*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). h. 33

⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Ilmu Ḥadīṣ*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013). h. 129

Asy-Syatibi telah menerangkan bahwa derajat al Qur'an lebih tinggi dari Ḥadīṣ, yaitu diantaranya:⁹

- a. Al Qur'an diterima dengan jalan yang diyakini, sedangkan Sunnah diterima dengan jalan *ẓann* (dugaan). Keyakinan kita kepada sunnah hanyalah secara global saja bukan secara detail. Al Qur'an global dan detailnya diterima dengan cara meyakinkan.
- b. Sunnah adakalanya menerangkan sesuatu yang diijmalkan (diringkaskan uraiannya) oleh al Qur'an, adakalanya mensyarahkan al Qur'an, dan adakalanya mendatangkan (menyampaikan) yang belum didatangkan al Qur'an. Jadi sunnah itu bersifat penerang (bayan), atau syarah, tentulah statusnya tidak sama dengan derajat yang diberi penjelasan. Naṣ yang bersifat pokok dipandang sebagai asas, sedangkan nash yang bersifat syarah dipandang sebagai cabang.
- c. Telah diterangkan oleh ḥadīṣ Nabi saw bahwa derajat sunnah di bawah al Qur'an, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو
ابْنِ أَحْيَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ
مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي

⁹ *Ibid.*, h. 130-132

بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang

membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tatkala mengutusnyanya ke Yaman... kemudian ia menyebutkan maknanya." (HR. Abu Daud)

2. Dalil-dalil kehujjahan sunnah

Ajjaj al Khatib membuat ringkasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sunnah merupakan satu diantara sumber syari'at, antara lain:¹⁰

- a. Iman, maksudnya adalah iman terhadap risalah kenabian yang berkaitan dengan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. dalam urusan agama.
- b. Al Qur'an. Dalam sebagian ayat al Qur'an Allah SWT. telah menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah. Banyak ayat-ayat al Qur'an yang memerintahkan patuh kepada Rasul dan sunnahnya. Perintah patuh terhadap Rasul berarti perintah mengikuti sunnah sebagai hujjah, diantaranya adalah sebagai berikut.¹¹
- c. Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepada-Nya, yaitu mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya,

¹⁰ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, Penerjemah M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998). h. 24-30

¹¹ Abdul Majid Khon, *op. cit*, h. 27

sebagaimana firman Allah yang terkandung dalam surah Ali Imran: 179:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ
 الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.¹²

Seseorang yang beriman kepada Rasulullah, ia akan selalu taat atas apa yang disampaikan kepadanya, baik berupa al Qur'an maupun Hadis yang dibawanya.

- d. Perintah beriman kepada Allah yang diiringi dengan beriman kepada Rasulullah, sebagaimana firman Allah dalam surah an Nisa': 136

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (CV. Nala Dana, 2006), h. 93

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي
 نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ءَ وَمَن يَكْفُرْ
 بِاللَّهِ ءَ وَمَلَائِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
 ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.¹³

Jika seseorang mengaku beriman kepada Allah, maka ia harus beriman kepada Rasul-Nya pula, karena Nabi SAW adalah utusan yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan perintah agar taat kepada-Nya.

- e. Kewajiban taat kepada Rasulullah karena menyambut perintah Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah an Nisa': 64

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ءَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
 ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ ءَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

Artinya: Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya

¹³ *Ibid*, h. 131

dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.¹⁴

Maksud yang terkandung adalah tidak seorang pun yang taat kepada Rasul kecuali atas pemberian taufik dan izin dari Allah.

- f. Perintah taat kepada Rasulullah secara khusus, sebagaimana firman Allah dalam surah al Hasyr (59): 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, h. 115

¹⁵ *Ibid*, h. 797

Selain ayat yang tersebut di atas, masih ada lagi ayat lain yang mewajibkan ketaatan kepada Rasul secara khusus dan terpisah karena pada dasarnya orang yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah SWT., yaitu:

- 1) Q. S. An Nisa' ayat 65 dan 80
 - 2) Q. S. Ali Imran ayat 31
 - 3) Q. S. An Nur ayat 56, 62, dan 63
 - 4) Q. S. Al A'raf ayat 158
- g. Dalil-dalil kehujaan sunnah dari ḥadīṣ Nabi SAW. ḥadīṣ yang menjadi dalil kehujaan sunnah banyak sekali, diantaranya adalah,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي

Artinya: Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama bepergang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. (HR. Al Hakim dan Malik).

Ḥadīṣ diatas mengandung maksud bahwa seseorang tidak sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat apabila selama hidupnya berpedoman pada al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW., akan tetapi jika seseorang tidak berpegang teguh terhadap al Qur'an dan Sunnah maka orang tersebut akan tersesat. Nabi tidak pernah memerintahkan kecuali atas perintah dari Allah, apabila seseorang taat kepada Nabi berarti ia taat kepada Dzat yang memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan perintah itu.

h. Ijma', telah menjadi kesepakatan para Ulama' bahwa umat islam perlu mengamalkan sunnah. Dan bahkan hal ini mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya yang terpercaya, bahkan sunnah merupakan salah satu sumber syari'at. Asy-Syafi'i mengatakan: "aku tidak mendengar seseorang yang dinilai manusia atau oleh diri sendiri sebagai orang alim yang menyalahi kewajiban Allah untuk mengikuti Rasulullah dan berserah diri atas keputusannya. Allah tidak menjadikan orang setelahnya, kecuali agar mengikutinya. Tidak ada perkataan dengan segala kondisi, kecuali berdasarkan kitab Allah atau sunnah Rasul-Nya. Dasar lain selain dasar tersebut harus mengikutinya. Sesungguhnya Allah telah memfardhukan kita, orang-orang sebelum dan sesudah kita dalam menerima *khobar* dari Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang berbeda bahwa yang fardhu dan yang wajib adalah menerima khabar dari Rasulullah. As-Suyuti juga berpendapat bahwa orang yang mengingkari kehujjahan Ḥadīṣ Nabi, baik perkataan dan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam *Ilmu Uṣul* adalah kafir, keluar dari Islam dan digiring bersama orang Yahudi dan Nashrani atau bersama orang yang dikehendaki Allah dari kelompok orang-orang kafir. Asy-Syaukani juga mempertegas bahwa para Ulama' juga sepakat atas kehujjahan sunnah secara mandiri sebagai sumber hukum Islam seperti al Qur'an dalam

menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kehujjahan dan kemandiriannya sebagai suber hukum islam merupakan keharusan dalam beragama. Orang yang mrnyalahinya tidak ada bagian dalam beragama Islam. Para Ulama' dahulu dan sekarang bahwa sunnah menjadi dasar kedua setelah al Qur'an. *Fuqaha'* sahabat selalu mennggunakan panduan sunnah dalam memahami maupun menjelaskan al Qur'an dan dalam ber-*istimbat* hukum yang tidal didapati dalam al Qur'an.¹⁶

Menurut pendapat beberapa ulama' di atas, kiranya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:¹⁷

- 1) Para ulama' sepakat bahwa sunnah sebagai hujjah, semua ummat Islam menerima dan mengikutinya, kecuali sekelompok minoritas.
- 2) Kehujjahan sunnah adakalanya sebagai *mubayyīn* (penjelas) terhadap al Qur'an, atau berdiri sendiri sebagai hujjah untuk menambah hukum-hukum yang belum diterangkan oleh al Quran.
- 3) Kehujjahan sunnah berdasarkan dalil-dalil al Qur'an yang *qath'i* (pasti), baik dari ayat-ayat al Qur'an maupun dari ḥadīṣ Nabi dan atau rasio yang sehat maka bagi yang menolaknya dihukumi murtad.

¹⁶ Abdul Majid Khon, *op. cit.*, h. 30

¹⁷ *Ibid.*, h. 31

C. Gambaran Umum Tentang Khutbah Shalat Id

1. Pengertian Khutbah

Khutbah berasal dari bahasa arab yaitu *خُطْبَة - خُطْبًا* و*خُطْبَةٌ*, yang artinya Berkhutbah, berpidato.¹⁸ Dalam Kamus *Lisan al Arab*, yang dimaksud khutbah adalah mengulang-ulang pembicaraan. dikatalan Al Laits bahwa khutbah adalah jenis pembicaraan.¹⁹ Sedangkan menurut KBBI khotbah adalah pidato (mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak), terutama yang menguraikan ajaran agama.²⁰ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa khutbah adalah pesan atau nasihat yang disampaikan secara lisan di hadapan orang banyak dengan bahasa yang meyakinkan dan argumen-argumen yang kuat serta memberikan pengaruh kepada jama'ah. Sedangkan khutbah Shalat Id adalah khutbah yang dilakukan setelah shalat Id selesai lalu khatib naik ke mimbar untuk berkhutbah.

Dalam agama Islam, khutbah merupakan salah satu pokok untuk menyebarkan agama Islam. Khutbah ini telah dimulai sejak datangnya Islam, yang ditandai oleh khutbahnya

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 348

¹⁹ Jamaluddin Muhammad, *Lisan al 'Arab*, jilid 1, (Libanon: Dar Shadr), h. 361

²⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 694

Rosulullah pada masa hidupnya, hal ini dilakukan Rasulullah yang tidak lain adalah untuk berdakwah, mengajak manusia untuk memeluk agama Islam, menunjukkan ke jalan yang benar, memperbaiki akhlak manusia, dan yang terpenting adalah mengajak manusia mengEsakan Allah.

Setelah Rasulullah wafat, media berdakwah dengan cara berkhotbah ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabiuttabi'in hingga sampailah khutbah ajaran agama Islam kepada kita. Yang mana pada saat sekarang khutbah merupakan hal yang penting bagi pembinaan dan kemasyarakatan, juga berfungsi sebagai sarana untuk mencerdaskan umat, meningkatkan pengetahuan dan wawasan keagamaan, serta dapat menjadikan sarana dakwah yang efektif. Dengan kata lain, khutbah merupakan media yang sangat efektif untuk menyampaikan nasihat, gagasan dan informasi sosial keagamaan, atau untuk menawarkan ide-ide pembaharuan demi kemajuan umat.

2. Rukun Khutbah

Menurut jumhur 'ulama, rukun khutbah shalat Id sebagaimana rukun pada khutbah shalat Jum'at,²¹ yaitu:

- a. Membaca hamdalah, mengucapkan puji-pujian kepada Allah
- b. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad
- c. Berwasiat taqwa dan memberi nasihat

²¹ Wahbah Az Auhaily, *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* juz 2, (Damaskus: Darul Fikr, 2018), h. 338

- d. Membaca ayat Al Qur'an pada salah satu kedua khutbah
 - e. Berdo'a²²
3. Ḥadīṣ-ḥadīṣ tentang khutbah dalam shalat Id
- a. Ḥadīṣ Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ²³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha' dari Jabir bin 'Abdullah berkata, Aku mendengarnya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada hari Raya 'Idul Fitri, beliau memulainya dengan shalat kemudian khutbah." (Terdapat dalam *Kutubut Tis'ah*; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At Tirmidzi, Sunan An Nasa'i, Sunan Ad Darimi, Sunan Ibnu Majah, Muwaththa' Imam Malik, Musnad Ahmad. Lafadz Bukhari)

- b. Ḥadīṣ riwayat Muslim

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَعِيرٍ أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةَ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ

²² Abi 'Abdul Mu'thy Muhammad Nawawi al Jawi, *Kasyifatussaja*, (Semarang: Pustaka Alawiyah), h. 96

²³ Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *op. cit.*, h. 211

عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ
 وَذَكَرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ
 سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدِيدِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكَ تَكْتَرِنَ
 الشِّكَاةَ وَتَكْفُرِنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلَنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي
 نُوبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَبَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha` dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Aku telah mengikuti shalat hari raya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memulainya dengan shalat sebelum menyampaikan khutbah, tanpa disertai azan dan Iqamah. Setelah itu beliau berdiri sambil bersandar pada tangan Bilal. Kemudian beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan memberikan anjuran untuk selalu mentaatinya. Beliau juga memberikan nasehat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu, beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Beliau pun memberikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Beliau bersabda: "Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahannam." Maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat seraya bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" beliau menjawab: "Karena kalian lebih banyak mengadu (mengeluh) dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami." Akhirnya mereka pun menyedekahkan perhiasan yang mereka miliki dengan melemparkannya ke dalam kain yang dihamparkan Bilal, termasuk cincin dan kalung-kalung mereka. (H.R Muslim dan Muslim. Lafadz Musli)²⁴

²⁴ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Syarah Nawawi*, (Darul Fikr, 1981). h.174

Dalam ḥadīṣ tersebut terdapat beberapa pelajaran, yaitu: *pertama*, dianjurkan untuk menasihati kaum wanita, mengingatkan mereka tentang akhirat, hukum-hukum islam, memotivasi mereka untuk bersedekah. Hal ini dilakukan jika tidak berakibat adanya bahaya dan kekhawatiran bagi yang memberikan nasihat, orang yang dinasihati, atau orang lain. *Kedua*, apabila kaum wanita hadir shalat bersama kaum laki-laki, maka mereka harus memisahkan diri dari jama'ah laki-laki karena ditakutkan ada fitnah, pandangan, dan pikiran yang tidak baik atau yang lainnya. *Ketiga*, sedekah sunnah tidak membutuhkan ijab dan qabul (serah terima) tetapi cukup dengan menerima karena para wanita tersebut memberikan sedekah tersebut pada pakaian Bilal, tanpa ada perkataan dari mereka, tidak pula dari Bilal, dan begitu juga dengan selainnya.²⁵

c. An Nasa'i

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ
 قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا أَمَّاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا
 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَفْعُدُ قَعْدَةً
 ثُمَّ يَقُومُ (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dia berkata; telah menceritakan

²⁵ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014). h. 711

kepada kami Syu'bah dari Simak dia berkata; "Aku pernah bertanya kepada Jabir, 'Apakah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam khutbah sambil berdiri?' la menjawab; "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk sebentar, lalu berdiri lagi.'" (HR. An Nasa'i. No. 1783)²⁶

d. Asy-Syafi'i

أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابرهيم بن محمد، (حدثني) عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابرهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السُّنَّةُ أَنَّ الْإِمَامَ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

Artinya: Ar Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy Syafi'i mengabarkan kepada kami, ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah (menceritakan kepadaku), dari Ibrahim bin Abdullah , dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Sunnahnya adalah imam berkhutbah dua khutbah dalam Shalat dua hari raya yang keduanya dipisahkan dengan duduk."²⁷

Hadis ini mengindikasikan bahwa saat imam berdiri untuk menyampaikan dua khutbah yang kedua khutbah tersebut dipisahkan dengan duduk. Biasanya, dalam ungkapan para sahabat dan tabi'in ketika mengatakan "sunnahnya demikian", maksud mereka

²⁶ Imam Abi 'Abdirrahman bin Syi'aib An-Nasa'i, *As Sunan Al Kutbra*, Juz 1, (Libanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 1991), h. 549

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, (Libanon: Darul Kitab al Ilmiah, 1993). h. 392

adalah sunnah Rasulullah, dan maksudnya adalah yang beliau terangkan dan beliau syariatkan. Bisa juga disini dimaknai bahwa sunnah ini sebagai “kewajiban”, karena berdiri dalam dua khutbah id hanyalah disunnahkan tidak disyaratkan. Berbeda halnya dengan khutbah Jum’at. Bahkan khutbah tidak disyaratkan mengacu kepada shalat Id. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh ḥadīṣ yang diriwayatkan Imam Syafi’i, dari Ubaidillah, “sunnahnya di dalam takbir pada hari (Id) Adha dan fitri di atas mimbar sebelum khutbah adalah imam memulai sambil berdiri di atas mimbar dengan sembilan takbir (secara berurutan), tidak dipisahkan dengan perkataan apapun, kemudian berkhotbah, kemudian duduk satu kali, kemudian berdiri lagi untuk khutbah kedua lalu membukanya dengan tujuh takbir.²⁸

Syafi’i berkata: seorang imam memulai khutbahnya ketika Ia telah berada di atas mimbar kemudian mengucapkan salam, dan jama’ah menjawab salamnya, dan apabila ḥadīṣ ini diriwayatkan oleh orang yang tinggi derajatnya, kemudian duduk di atas mimbar secara ringan ketika keluar dari mimbar, duduknya seperti duduknya imam pada hari jum’at karena azan, kemudian berdiri lalu khutbah kemudian duduk kembali setelah khutbah pertama dengan duduk yang ringan melebihi

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Juz 2 (Mesir: Darul Ḥadīṣ, 2018). h. 191

duduk yang pertama atau semisalnya kemudian berdiri berkhtubah lagi lalu turun. Syafi'i berkata: apabila seorang khatib hanya menyampaikan satu khutbah pada selain hari jum'at, dan dia meninggalkan khutbah yang lain atau sebagian yang saya perintahkan untuk dikerjakan dalam khtubah, maka tidak wajib mengulanginya, tetapi dia telah berbuat keburukan. khutbah jum'at itu berbeda dengan khutbah yang Id, karena apabila imam meninggalkan satu khutbah, maka dia melaksanakan shalat sebagai shalat dhuhur empat raka'at, karena sejak awal dilaksanakannya shalat jum'at memang ditetapkan dengan khutbah apabila tidak melaksanakan khutbah maka melaksanakan shalat dhuhur. Sedangkan khutbah-khutbah selain khutbah jum'at tidak berkedudukan sebagai farḍu yang berdampingan dengan selainnya.²⁹

e. Shahih Ibnu Majah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ فَأَمَّا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ ۚ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bahr berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al Khaulani berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, Juz 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). h. 84

³⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Toha Putra). h. 409

dari Jabir ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada hari raya iedul fitri atau Adlha, beliau lalu berkhotbah dengan berdiri, kemudian duduk sejenak, kemudian bangun." (HR. Ibnu Majah)

f. Shahih Ibnu Khuzaimah

اخبرنا الاستاذ الامام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال: اخبرنا أبو طاهر، محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعائي، حدثنا بشر بن الفضل، حدثنا عبيدالله، عن نافع، عن عبدالله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

Artinya: Al Ustadz al Imam Abu Utsman Isma'il bin Abdurrahman ash Shabuni yang dibacakan kepadanya menabarkan kepada kami, Abu Thahir Muhammad bin al Fadhl bin Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah menabarkan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul A'la ash Shan'ani menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', Dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah duakali sambil berdiri dan beliau memisahkan antara keduanya dengan duduk. (H.R. Ibnu Khuzaimah No. 1446)³¹

³¹ Ibnu Khuzaimah, *Sahih Ibnu Khuzaimah*, penerjemah, M Faishol dan Thohirin Saputra, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h. 733

g. Sunan Al Kubra (Imam Baihaqi)

واخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم أنبا
الربيع بن سليمان، أنبا الشافعي، أنبا ابراهيم بن محمد، (حدثني) عبد
الرحمن بن محمد بن عبد، عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد، عن عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ
خُطْبَتَيْنِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

Artinya: telah mengabarkan kepada kami abu Zakaria bin
Abi Ishaq dan selainnya, berkata telah
menceritakan kepadaku Abu Al ‘Asham, telah
menceritakan kepadaku Ar Rabi’ bi Sulaiman,
telah mengabarkan kepada kami Asy Syafi’i,
telah menceritakan kepadaku ibrahim bin
Muhammad, telah menceritakan kepadaku
Abdurrahaman bin Muhammad bin ‘Abd , dari
Ibrahim bin Abdullah bin ‘Abd, dari Ubaidillah
bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, “Sunnahnya
adalah imam berkhotbah dua khutbah dalam
Shalat dua hari raya yang keduanya dipisahkan
dengan duduk.”³²

D. Gambaran Umum Tentang Pemahaman

Pengertian pemahaman berasal bahasa arab فَهْمًا – فَهْمٌ

فَهْمٌ، artinya mengerti, memahami.³³ tanggapan (penerimaan)
dari sesuatu; serapan: *perlu diterliti persepsi masyarakat
terhadap alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar
minyak*; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui

³² Al Hafidz abi Bakr Ahmad ibn Al Husain ibnu ‘Ali Al Baihaqi,
Sunan Al Kubra, Juz 5, Kitab shalat Id, (Libanon: Darul Fikr), h. 82

³³ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 1075

pancaindra.³⁴ Sedangkan pengertian pemahaman menurut Nana Sudjana, adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.³⁵ Menurut Winkel dan Mukhtar, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.³⁶

Menurut Daryanto (2008: 106) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:³⁷

1. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang

³⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 807

³⁵ Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24.

³⁶ Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 44

³⁷ Darmiyati Zuchdi, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), h. 24

mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan *Bhineka Tunggal Ika* menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

2. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG WARGA MUHAMMADIYAH
DAN NU DI KOTA SEMARANG SERTA PRAKTIK
KHUTBAH SHALAT ID

Organisasi Muhammadiyah dan NU adalah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Keduanya bersama bergerak untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang benar-benar mempunyai jiwa dan perilaku Islami. Agar dapat dinamakan orang yang mempunyai jiwa dan perilaku Islami maka semua aspek dalam agama Islam harus dijalankan, yakni menyangkut bidang aqidah, akhlak, maupun muamalah, semua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif.

Telah dikenal di kalangan mayoritas umat Islam bahwa pintu ijtihad dalam hukum-hukum syari'at telah ditutup pasca abad ketiga hijriyah. Dan yang diwajibkan bagi setiap muslim sekarang adalah mengikuti hukum-hukum syari'at yang telah dirumuskan (disimpulkan) oleh para imam ahli ijtihad, dan tidak boleh melakukan penggalian hukum-hukum syari'at dari dalil-dalilnya yang umum dan dari sumber-sumbernya yang asli.¹ Fatwa tertutupnya pintu ijtihad ini dilontarkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Ibnu Hajar al-Haitami, Imam Sya'rani, Imam Nawawi dan lainnya. Ibnu Hajar

¹ Syaikh Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, penerjemah Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), h. 1

berkata: "Renungkanlah kesulitan ijtihad pada tingkatan ini yakni ijtihad fatwa yang merupakan tingkat ijtihad yang paling rendah, sehingga jelaslah bagimu bahwa orang yang mendakwakan ijtihad lebih-lebih ijtihad mutlak sebenarnya pada hakekatnya mereka sedang dalam kebingungan dan kerancauan dalam cara berfikirnya. Bahkan Ibnu Sholah dan para pengikutnya mengatakan bahwa Ijtihad telah tertutup sejak tiga ratus tahun yang lalu." Imam Ibnu Sholah juga mengutip pernyataan dari sebagian ulama ushul bahwasanya setelah masa Imam Syafi'i sudah tidak terdapat lagi seorang Mujtahid Mutstaqil.²

Dari berbagai pernyataan para ulama' diatas, telah ada yang meneliti bahwa tertutupnya pintu ijtihad telah disepakati oleh para ulama dari berbagai madzhab. Dengan bukti para ulama dari Madzhab Hanbali menyatakan bahwa suatu zaman tidak boleh sepi dari seorang mujtahid baik itu mutlak maupun muqoyyad. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sekelompok umatku tidak akan pernah berhenti menampakkan kebenaran sehingga datang urusan Allah SWT (hari kiamat)." [H.R. Muslim]. Mereka juga mengatakan bahwa ijtihad merupakan fardhu kifayah sehingga ketiadaanya menyebabkan kaum muslimin untuk sepakat pada sesuatu yang bathil. Bahkan mengenai hal itu, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa mereka (para mujtahid) adalah orang-orang yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah SWT akan mengutus bagi umat ini setiap

² Muhammad Khudhori al-Tsubuty, *Terbukanya Pintu Ijtihad*, diakses dari <http://altsubuty.blogspot.co.id/2009/02/terbukanya-pintu-ijtihad.html>, pada tanggal 18 Nov. 2017

seratus tahun orang untuk memperbaharui urusan agama mereka." (H.R. Abu Dawud dan yang lainnya). Mereka adalah orang-orang yang telah diungkapkan oleh Sayidina Ali RA bahwa dunia ini tidak akan sepi dari orang yang menegakkan hujjah Allah SWT. Para ulama dari madzhab Hanbali menyatakan bahwa pintu ijtihad dengan berbagai tingkatannya masih terbuka.³

A. Ijtihad Warga Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial dan keagamaan di Indonesia, yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan. Secara Ideologis, beberapa penulis memasukkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan (*tajdid*). Atau sebagai mata rantai pembaharuan Islam di Timur Tengah, khususnya Muhammad Abduh. Namun menurut Achmad Jainuri, sebenarnya Muhammadiyah secara formal tidak mengklaim dirinya sebagai gerakan tajdid sejak awal. Demikian pula, Muhammadiyah tidak pernah mengaitkan dirinya dengan orientasi ideologi keagamaan tertentu, yang berbeda dengan beberapa gerakan Islam di Indonesia lainnya yang muncul pada abad ke-20an, seperti Irsyad, Persis, NU. Muhammadiyah secara resmi membuat rumusan tajdid pada mu'tamar tarjih XXII di Malang tahun 1989. Dan menyatakan bahwa tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam.⁴

³ *ibid*, pada tanggal 18 Nov. 2017

⁴ Kasman, *Hadis Dalam Pandangan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012). h. 1

Dengan demikian berarti secara resmi Muhammadiyah telah mengaitkan dirinya sebagai gerakan pembaharuan (*tajdīd*).

Pengertian tajdid dari segi bahasa adalah pembaharuan, sedangkan pengertian tajdid dari segi istilah adalah *pertama*, pemurnian dan *kedua*, peningkatan, pengembangan, modernisasi, atau yang semakna dengannya. Tajdid ini memiliki tujuan untuk memfungsikan Islam sebagai *furqān*, *hudān*, dan *rahmatan lil ‘alamīn*, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, serta IPTEK. Dimensinya meliputi, pemurnian aqidah dan ibadah serta pembentukan akhlak karimah; pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan; pengembangan kepemimpinan, organisasi, dan etos kerja dalam Perserikatan Muhammadiyah.⁵

Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, organisasi ini telah melakukan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*). Tugas ini diemban oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Tarjih. Memang semula majlis ini hanya menangani masalah-masalah ibadah mahdlah, dan sesuai dengan namanya, tugas lembaga ini lebih mengarah kepada *ijtihad tarjīhi* atau *ijtihad intiqā'i*. Namun dalam perkembangan berikutnya, sejak tahun 1968 majlis ini sudah melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah kontemporer, seperti masalah bunga bank, asuransi, keluarga berencana, dan lain-lain. Dalam masalah ini sifat ijtihadnya sudah mengarah kepada *ijtihad ibtida'i* atau *ijtihad insya'i*. Agaknya,

⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (metodologi dan Aplikasi)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 285

persyaratan ijtihad yang telah dirumuskan oleh ulama' Ushul Fiqih, secara kolektif telah dipenuhi lembaga ini.⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah menjadikan Al Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kemudian dalam menyelesaikan masalah muamallah kontemporer, organisasi Muhammadiyah telah mencoba menggali tujuan hukum dalam Islam, dengan cara menelusuri aspek kemaslahatan yang merupakan inti dari *maqāsid al-syarī'ah*. Disini peranan akal akan menjadi penting artinya, selama yang dibicarakan itu bukan merupakan masalah ibadah mahdhalah. Aspek maslahat dalam bidang muamalah, menurut muhammadiyah perlu menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum.⁷

Sehubungan tetap terbukanya pintu ijtihad dalam masalah ḥadīṣ, 'Abd al-Karim Isma'il Shabbah menjelaskan bahwa medan ijtihad dalam bidang ḥadīṣ meliputi lima hal: *pertama, takhrīj; kedua, menetapkan klasifikasi ḥadīṣ ke dalam mutawatīr, masyhūr, 'azīz, dan gharīb; ketiga, menilai kualitas ḥadīṣ (taṣḥīḥ,*

⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: Logos Publishing House, 1995). h. xviii. *Ijtihad jama'i*, adalah bentuk ijtihad secara kolektif yang terdiri dari para ahli dibidang masing-masing. *Ijtihad tarjihī* atau *ijtihad intiqā'ī*; adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fiqih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *ijtihad ibtida'i* atau *ijtihad insya'ī* adalah pengambilan konkluse hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Lihat, <http://muhammadnasikhul.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-ijtihad-intiqai-dan-ijtihad.html>. Diakses pukul 23:25, 16/10/2017

⁷ *Ibid.*, h. xix

tahsīn dan *ḍa'īf*) dan ke-*mawdlū'*-annya; keempat, *al-ta'dīl wa al-tarjīh* (menilai kualitas periwayat ḥadīṣ); dan kelima, mengetahui '*illat al-ḥadīṣ*. Selanjutnya, Shabbah menegaskan bahwa yang masih memungkinkan untuk dikerjakan oleh ulama' sekarang adalah tiga medan yang pertama, sedangkan dua medan terakhir tidak memungkinkan. Dalam pandangannya, para ulama' *muta'akhhirīn* dalam kaitan dengan dua medan yang terakhir hanya dapat mengembalikannya pada penilaian yang terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis ulama' *mutaqaddimīn*. Dengan demikian, takhrij dalam pengertian sempit maupun luas masih tetap dapat dilakukan oleh para ulama' dewasa ini.⁸

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al Qur'an dan *al Sunnah al Ṣaḥīḥah*. Kemudian untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah *mahdlah* dan tidak terdapat *naṣ Ṣarīḥ* dalam Al-Qur'an dan Ḥadīṣ, digunakan ijtihad dan *istimbat* dari *naṣ* yang ada melalui persamaan *illat*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Muhammadiyah ijtihad bukan merupakan sumber hukum melainkan sebagai metode menetapkan hukum dalam Islam. Dalam hal ini Muhammadiyah sejalan dengan faham kelompok *mukhaththi'a*, yang menyatakan bahwa ijtihad adalah metode penemuan hukum bukan sumber hukum.⁹ Hanya dalam keadaan

⁸ Kasman, *Opcit*, h. 30

⁹ Fathurrahman Djamil, *Opcit*, h. 70

darurat saja Muhammadiyah menerapkan ḥadīṣ *mursal* dan *da'if* serta *qiyas*.¹⁰

Dalam pandangan Muhammadiyah, beragama yang benar adalah dengan cara ijtihad atau *ittiba'*, dan tidak dengan cara taqlid. Untuk merealisasikan tersebut sebelum majlis tarjih terbentuk, ulama' Muhammadiyah banyak yang melakukan ijtihad secara mandiri dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Secara bahasa, tarjih berasal dari kata *rajaha-yurajjih-tarjih*, yang berarti menjadikannya lebih berat/kuat atau menilainya lebih utama dan lebih kuat. Menurut istilah, tarjih adalah

تقديم دليل على دليل آخر يعارضة، لاقتران الأول بما بقويّه

Artinya: Mendahulukan suatu dalil atas dalil yang lain yang bertentangan karena adanya indikator yang menguatkan dalil dari yang pertama (yang diutamakan).¹¹

Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut.¹²

¹⁰ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 90

¹¹ Kasman, *Opcit*, h. 79

¹² Tim Tarjih dan Tajdid, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1971), hal. 2.

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan akidah, akhlaq, ibadah, mu'amalah duniawiyyah.
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.

Ketentuan ulama' ushul menetapkan, bahwa tarjih akan terpenuhi dengan adanya unsur-unsur: *pertama*, adanya dua dalil. *Kedua*, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain, sedangkan dua dalil itu disyaratkan:¹³

- a. Bersamaan martabatnya,
- b. Bersamaan kekuatannya, dan
- c. Keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu.

Sebagaimana dijelaskan, ḥadīṣ-ḥadīṣ yang dapat digunakan sebagai hujjah dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah ḥadīṣ ṣaḥīḥ. Sebagaimana pula dijelaskan bahwa yang maksud ḥadīṣ ṣaḥīḥ dalam prespektif Majelis Tarjih adalah sama dengan ḥadīṣ maqbul dalam prespektif ulama' muta'akhhirīn. Selanjutnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga

¹³ Asjmuni Abdurrahman, *Opcit*, h. 4

menetapkan bahwa dalam persoalan aqidah, *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* saja tidak cukup, tetapi harus *ḥadīṣ mutawatir*.¹⁴

Kecenderungan Muhammadiyah dalam menilai *ḥadīṣ* hampir sama dengan sikap Al Syafi'i. Sebuah *ḥadīṣ* yang telah dinilai keṣaḥīḥan sanadnya dapat diterima sebagai dasar hukum, tanpa harus meneliti lebih lanjut makna dari *matan* *ḥadīṣ* itu. Untuk itulah ia dikenal sebagi *naṣīr al sunnat*. Menurut Djamil, kriteria sebuah *ḥadīṣ* itu termasuk kategori *ṣaḥīḥ* tidak semata-mata ditentukan dari segi sanad saja, tetapi juga harus ditinjau dari segi *matan*. Kriteria bahwa muhammadiyah lebih menekankan pada kritik sanad *ḥadīṣ* juga dapat dilihat dalam manhaj yang dibuat oleh Majelis Tarjih. Dalam pedoman itu hanya diatur bagaimana hukum menggakan *ḥadīṣ mauqūf*, *mursal ṣahabi* dan *mursal tabi'i*, serta bagaimana cara menilai seorang *rawi*. Semuanya kembali pada kritik *sanad*. Bahkan dalam menerima *ḥadīṣ ḍa'īf* sebagai hujjah pun, tolok ukur yang dikemukannya adalah bahwa *ḥadīṣ* itu diriwayatkan dengan *sanad* yang banyak. Dalam manhaj tersebut tidak terdapat secara eksplisit upaya kritik *matan* *ḥadīṣ*. Padahal di samping kritik sanad, kritik terhadap *matan* *ḥadīṣ* juga sangat diperlukan terutama dalam rangka pengamalan sebuah *ḥadīṣ*. Lebih dari itu memahami dan mengelompokkan tingkah laku Muhammad SAW dalam berbagai kedudukannya, termasuk kegiatan yang perlu dilakukan.¹⁵

¹⁴ Kasman, *Opcit*, h. 164

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Opcit*, h. 72

Menurut kesimpulan djamil, bahwa Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur, yaitu:¹⁶

- a. *Al Ijtihad al Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam *naş* AL Qur'an dan Ḥadīş. Langkah-langkah metode bayani yaitu:
 - 1) Memahami suatu teks yang di interpretasi.
 - 2) Kemudian mencari kejelasan terhadap teks tersebut.
 - 3) Setelah itu menyimpulkan hasil pemahaman terhadap kejelasan teks tersebut.
- b. *Al Ijtihad al Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al Qur'an dan Ḥadīş. Langkah-langkah metode taklili yaitu:
 - 1) Melakukan proses dari berlakunya hukum dari kasus *naş* ke kasus cabang yang memiliki persamaan illat.
 - 2) Kemudian kasus ini di aplikasikan dalam qiyas.
 - 3) Sesudah itu menarik kesimpulan sebuah hukum terhadap kasus cabang yang telah di qiyaskan dengan kasus *naş* untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- c. *Al Ijtihad al Istişlahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang itdak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Langkah-langkah metode istilahi yaitu:

¹⁶ *Ibid*, h. 78

- 1) Memahami permasalahan.
- 2) Kemudian mempergunakan metode maslahat mursalah yaitu mencari kemaslahatan.
- 3) Setelah itu berijtihad menetapkan kemaslahatan itu sebagai sebuah hukum.

B. Ijtihad Warga NU

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Nusantara. Sebagian besar bahwa warga jam'iyah, berada di pedesaan Jawa dan Madura. Basis massa yang demikian ini sering memposisikan NU menjadi kelompok marginal yang diperhitungkan dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Namun sebagai organisasi keagamaan yang berada di bawah kepemimpinan Kiai-Ulama, NU berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam.

Di awal berdirinya NU memperjuangkan kepentingan keagamaan tradisional yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam anggaran dasarnya yang pertama, tujuan NU didirikan adalah untuk memegang teguh salah satu madzhab empat dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemaslahatan bangsa. NU juga mempunyai misi mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan,

ekonomi dan sosial. Kemudian pada periode pertengahan, ketika NU sebagai organisasi keagamaan berubahlah NU berubah fungsi menjadi sebuah partai politik atau menjadi unsur formal dalam sebuah partai. Lalu pada akhirnya periode ketiga NU kembali pada aktivitas sosial keagamaan. Pada periode ini tercatat sebagai tonggak sejarah baru NU dalam berkhidmat kepada bangsa dan negara.¹⁷ Kembalinya NU pada tujuan awal berdirinya, biasa dikenal dengan “kembali ke *khittah* 1926”.

Dalam ranah ini, NU memainkan peran yang cukup besar. Hal ini terlihat ada munculnya gagasan-gagasan baru dalam pembaharuan hukum Islam di kalangan NU, bukan hanya karena muncul tokoh-tokoh muda NU semata, tetapi perkembangan progresif ini diselamatkan pada *counter* atas paham modernis. Pembaharuan fiqih di kalangan *nahdiyyin*, sebagai konsekuensi perkembangan aspek kehidupan masyarakat, merupakan proses masyarakat yang terus-menerus –menurut Clifford Gertz—yang *anarkis*. Fenomena ini sangat menarik dalam wacana pemikiran hukum di NU. Karena selama ini NU dianggap sangat hati-hati dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat, bahkan sebagian pengamat menganggap wacana pemikiran hukum NU mengarah pada proses penutupan ijtihad. Ide-ide baru yang dikembangkan dalam pemikiran hukum NU sekarang ini menjadi lebih progresif dan transformatif dengan tawaran pemikiran-pemikiran para Kiai NU

¹⁷ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 1

—khususnya kalangan muda—yang sangat terbuka dan kritis terhadap wacana-wacana baru yang berkembang sekarang ini. Mereka mengembangkan pemikiran kritis yang *interpretatif*, metodologis, dan filosofis.¹⁸

Lajnah bahsul masail juga merupakan forum perluasan wawasan intelektual dan wacana keagamaan karena dalam forum ini terbuka kemungkinan untuk mencetuskan ide-ide baru, tidak hanya terkait dengan hasil-hasil keputusan, tapi juga dapat berkenan dengan mekanisme kerja untuk memecahkan suatu masalah. hal ini terjadi misalnya pada Munas Alim Ulama' tahun 1992 di Bandar Lampung yang merumuskan dan meresmikan adanya metode pemecahan baru, yakni bermadzhab secara *manhaji* (mengikuti/menelusuri metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh madzhab empat).¹⁹

Karena persoalan agama menjadi bagian penting dalam organisasi NU, peran ulama atau kiai menempati posisi sentral di dalam tubuh NU. Tidak mengherankan apabila berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pun akan diajukan kepada para ulama, dan di antaranya dibahas dalam forum *Bahsul Masail* tersebut. Kegiatan Bahsul Masail sejak awal sudah cukup banya mengkaji dan memberikan keputusan hukum. Muktamar/kongres ke-1 Nahdlatul Ulama di Surabaya, misalnya, berhasil memutuskan 27 persoalan hukum, yang

¹⁸ *Ibid.*, h. 4

¹⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul masa'il 1926-1999*. (Yogyakarta: Lkis, 2004), h. 72

diputuskan tanggal 21 Oktober 1929. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam Mukhtamar ke-1 itu merentang dari persoalan bermadzhab hukum, shalat sunnah dan khutbah jumat, zakat, beberapa masalah pernikahan, menghias dan memagari kubur, beberapa soal tentang sedekah kepada mayit dan menyediakan makanan untuk orang-orang yang berta'ziah, alat-alat hiburan dan tarian, olah raga dan catur, serta khitan.²⁰

NU telah terpengaruh oleh ajaran-ajaran teologi asy'ari dan madzhab Syafi'i yang mana sangat kental di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Khususnya di berbagai pesantren salaf yang biasanya memberikan mata pelajaran ilmu kalam dan fiqh. *Aqīdat al awām*, *Umm al barāhīn* dan *jawāhir al kalāmiyyah* menjadi kitab pegangan dalam mengajarkan akidah bagi santri. Begitu juga dengan kitab-kitab fiqh madzhab syafi'i *minhāj al thālibīn* oleh imam nawawi (679 H), *fath al wahhāb* karya Zakaria al Anshari (926 H), *nihāyat al muhtāj*-nya Imam Ramli (104 H), *Mughnī al Muhtāj* karya Syarbini (977 H), serta *al muharrār*-nya Imam Rofi'i (623 H/ 1226 6 M) sangat mendominasi pengajaran ilmu fiqh di pesantren. Karya-karya ini selalu dikaji baik secara sorogan (individu) maupun bandongan (klasikal).²¹ Yang pasti tidak hanya beberapa kitab itu saja yang menjadi kajian dalam pesantren NU, akan tetapi masih ada lagi

²⁰ Ahwan Fanani, *Hubungan Antar Beragama Dalam Prespektif Lembaga Organisasi Keagamaan Islam (Jawa Tengah), Studi Atas Pandangan Lembaga Bahtsul Masail NU Dan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*. (Semarang: Pusat penelitian UIN Walisongo, 2010), h. 65

²¹ Imam Yahya, *opcit*, h. 49

yang lebih banyak baik dalam ranah teologi, fiqhi, falsafi maupun akhlak tasawuf. Maka cara pandang yang seperti inilah yang biasanya dipakai oleh para santri di kalangan NU dalam menjalankan suatu ibadah yaitu dengan mengawali membaca kitab kuning yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu untuk dijadikan landasan, dan ketika santri telah melewati banyak pelajaran terhadap kitab-kitab kuning kemudian akan melanjutkan kitab-kitab ḥadīṣ *fath al bāri* karangan Ibnu Hajar al Asqolani dan yang semacamnya guna untuk memperdalam dan sekaligus menggali pengetahuan tentang ilmu ḥadīṣ.

Metodologi penetapan hukum atau *istimbat* hukum dalam wacana hukum Islam merupakan *spare part* yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para Ulama' ushul membahas metodologi penetapan hukum ini dalam pembahasan *adillat al ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum. Al Ghazali misalnya, menjelaskan secara panjang lebar dalam satu pasal tentang *al-mustamir (adillat al ahkam)*. Ia menyebutkan ada empat macam adillah (dalil); Al Qur'an, As Sunnah, Ijma', serta dalil-dalil akal dan *istimbat*.²²

Ada dua cara *istimbat* hukum yang dilakukan, yakni melalui pendekatan kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *uṣūliyyah*. Kaidah *fiqhiyyah* lebih didahulukan dari pada kaidah-kaidah *ushūliyyah* yang secara umum telah disepakati oleh para ulama' sebagai *tharīqat istimbat* hukum, di samping itu juga mengingat

²² *Ibid*, h. 47

eksistensi kaidah *fihiyyah* yang sangat penting dalam studi fiqih.²³

Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan oleh NU dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ketentuan umum dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana. Dalam ketentuan umum ini dijelaskan mengenai *al-kutub al-mu'tabarah* atau yang biasa disebut sebagai kitab standar. Dalam mengambil keputusan hukum tersebut tidak terdapat rincian mengenai kitab standar. Akan tetapi, dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab yang sesuai dengan aqidah Ahl al sunnah wa al jama'ah.

Setelah penjelasan mengenai *al-kutub al-mu'tabarah*, penjelasan berikutnya merupakan rumusan mengenai cara-cara bermadzhab atau mengikuti aliran hukum (fikih) dan aqidah (keyakinan) tertentu. Aliran fikih dapat diikuti dengan dua cara: pertama, bermadzhab secara qawli, yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup aliran atau madzhab tertentu; dan kedua, bermadzhab secara *manhaji*, yaitu dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Disamping itu, dibedakan pula pendapat antara imam pendiri madzhab dengan ulama yang mengikuti madzhab tertentu. Umpamanya Imam Al-Syafi'i adalah pendiri aliran Syafi'iyah; dan Imam Al-Ghazali adalah ulama yang mengikuti aliran Syafi'i. Pendapat imam madzhab

²³ *Ibid*, h. 48

disebut *Qawl*; sedangkan pendapat ulama madzhab disebut *wajah* (al-wajh).²⁴

Bagian kedua dari sistem pengambilan hukum di lingkungan NU adalah sistem pengambilan keputusan hukum. Dalam bagian awal dari sistem pengambilan hukum dikatakan bahwa keputusan *bahsul masa'il* dibuat dalam bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qawli. Oleh karena itu, prosedur pengambilan keputusan hukum adalah:

- a. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu *qawl* atau *wajh*, maka *qawl* atau *wajh* tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan.
- b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar ; akan tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qawl* atau *wajh*, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i* (kompromi pendapat) untuk menentukan pilihan salah satu *qawl* atau *wajh*. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan oleh Imam Dimiyati dengan cara:
 - 1) Mengambil pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih kuat (arjah), dengan cara meneliti dalil yang disepakati

²⁴ Ahmad Ariefuddin, *Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU*, diakses dari <http://bodohtapisemangat.blogspot.co.id/2015/05/ijtihad-majelis-tarjih-muhammadiyah-dan.html>, tanggal 09 Oktober 2017, pukul 10.23 WIB

- 2) Pendapat yang disepakati *al-syaikhāni* (Imam Nawawi dan Rafi'i)
 - 3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja
 - 4) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja
 - 5) Pendapat Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
 - 6) Pendapat ulama yang terpandai
 - 7) Pendapat ulama yang paling *wara'*
- c. Apabila masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standar baik qawl ataupun wajh, langkah yang dilakukan adalah *ilhaqi* yang dilakukan oleh ulama (ahli) secara jama'i (kolektif). Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih, mulhaq ilaih, wajh al-ilhaq*.
- d. Apabila pertanyaan atau kasus tidak terdapat jawabannya sama sekali dalam kitab standar baik qawli maupun wajh dan tidak memungkinkan untuk melakukan ilhaq, maka langkah yang ditempuh adalah istimbat secara kolektif dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.²⁵

C. Hasil Wawancara Atas Pemahaman Warga Muhammadiyah dan NU Terhadap Ḥadīṣ Tentang Jumlah Khutbah Shalat Id

1. Hasil wawancara terhadap Warga Muhammadiyah

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam waktu 3 bulan, telah mengasilkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden. Pertanyaan pertama yang penulis ajukan kepada responden adalah “Dalam

²⁵ Imam Yahya, *Opcit.*, h. 76

pelaksanaan shalat Id ('Idul Adha/'Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan?’, *pertama*, penulis akan sajikan jawaban dari kiai muhammadiyah. Jawab dari H A U yakni, “Tergantung permintaan takmir masjid, terkadang dua, dipisahkan dengan duduk dan terkadang satu kali tanpa dipisahkan dengan duduk”. Begitupun jawaban YS, “Satu/dua kali, dan responden berinisial T menjawab, Satu kali.

Kedua adalah jawaban dari responden dari kalangan akademisi. WB, Saya melakukan dan mengikuti khutbah id satu kali, . Begitu juga AF, beliau mengatakan, “Saya khutbahnya menyesuaikan, ketika saya diundang dimasjid yang mayoritasnya NU, maka saya berkhutbah sebanyak dua kali dan ketika yang ngundang saya mayoritasnya Muhammadiyah maka saya berkhutbah hanya sekali”. Dan tidak berbeda dengan MAN, ia menjawab “Menyesuaikan siapa yang mengundang. Jika pihak panitia menginginkan 1 kali khutbah, maka saya melakukan dengan satu kali khutbah, jika 2 kali, saya lakukan 2 kali.”

Jawaban yang *ketiga* adalah dari kalangan awam. Responden berinisial bahwa Awmengikuti khutbah “Satu kali tanpa dipisahkan dengan dudu” sebagaimana jawaban dari responden JF, ia pun mengikuti khutbah satu kali, sebagaimana jawabannya, “ saya mengikuti khutbah Satu kali”.

Selanjutnya adalah pertanyaan tentang motivasi, yakni “Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam

pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami ḥadīṣ terkait pelaksanaan khutbah Id ini?”. Pertama penulis sajikan jawaban dari kiai Muhammadiyah, yakni HAU, beliau mengatakan “Tidak ada motivasi. Karena saya khutbah adalah tergantung permintaan” lingkungan lah yang menyebabkan beliau melakukan khutbah sesuai jumlah khutbah yang dilakukan di suatu daerah. Kemudian jawaban dari responden berinisial T, “Motivasi saya adalah berdasar ḥadīṣ *ṣaḥīḥ* yang berbicara tentang khutbah satu kali.” Berikutnya adalah jawaban dari YS, beliau mengikuti dasar hukum yang jelas keṣaḥīḥannya, bukan yang *ḍa’i’f*’.

Yang *kedua* adalah jawaban dari para akademisi Muhammadiyah, berikut jawaban WB, “saya memahami ḥadīṣ tersebut, nabi melakukannya satu kali bukan dua kali, karena ini berbeda dengan shalat jum’at, dan saya meyakini khutbah shalat Id hanya sekali”. Selanjutnya responden berinisial MAN menjawab “motivasi saya adalah menjalankan khutbah meskipun satu kali atau dua kali intinya ada khutbahnya. Yang satu kali khutbah ada dalil yang ia gunakan, yang dua kali khutbah juga ada dalilnya.”. selanjutnya jawab dari responden berinisial AF, “Saya melakukan khutbah Id sebanyak satu kali karena termotivasi oleh fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah”.

Selanjutnya adalah yang ketiga jawaba dari kalangan awam, AW menjawab, “Pertama, saya mengikuti khutbah Id satu kali karena lingkungan saya melakukannya secara satu kali, baik pengaruh dari orang tua maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, karena dasar ḥadīṣ, yang mana setalah saya mengetahui ḥadīṣ, keyakinan saya semakin bertambah.” Begiutupun JF menjawab, “Saya mengikuti orang tua dan lingkungan Muhammadiyah di daerah saya”.

Selanjutnya pertanyaan *ketiga* adalah tentang metode pemahaman Warga Muhammadiyah tentang Ḥadīṣ, yakni “Ada beberapa dalil ḥadīṣ yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut?” Jawab pertama penulis sajikan dari kalangan Kiai Muhammadiyah, HAU menjawab, ia memahami bahwa ḥadīṣ datangnya dari Nabi dan banyak riwayat, maka kita harus menghimpun terlebih dahulu, dan ambil yang paling valid, kemudian dipertanyakan ḥadīṣ tersebut dengan pertanyaan 5W+1H. Dan ḥadīṣ bisa diterima jika makna ḥadīṣ tersebut tidak berlawanan dengan teks al Qur’an. Selanjutnya adalah jawaban dari T, ia menjawab, “Dalam memahami ḥadīṣ, saya menggunakan metode *istiqra’ ma’nawi*, *istiqra’ ma’nawi* maksudnya membaca makna dari kumpulan ḥadīṣ yang ada. Modelnya tematik, semua ḥadīṣ yang setema dikumpulkan, kemudian dipahamu dan disimpulkan maknanya, sehingga memahaminya tidak satu perstu ḥadīṣ, akan tetapi secara keseluruhan.” Selanjutnya

adalah jawaban dari YS, ia menjawab “Pemahaman saya adalah seperti yang tertera dalam buku fatwa-fatwa tarjih, tanya jawab agama 1”.

Kemudian jawaban dari akademisi, WB menjawab, “mengenai pemahaman saya terhadap ḥadīṣ, sebagaimana yang dengan metode pemahaman Muhammadiyah menggunakan metode Tarjih”. Begitupun jawaban MAN, “karena terkadang saya menggunakan khutbah 1 kali, dan kadang juga dua kali. Maka dalam memahami ḥadīṣ-ḥadīṣ yang berkenaan dengan jumlah khutbah pada shalat Id, saya menggunakan metode at-tarjih”. Kemudian jawaban AF, ia mengatakan “Terkait dalil Ḥadīṣ yang menyebutkan tentang hutbah 2 kali dan ada yang menyebutkan khutbah satu kali, saya sesuai dengan pemahaman yang diputuskan oleh tim Majlis Tarjih”.

Jawaban selanjutnya adalah dari kalangan awam. AW mengemukakan tentang pemahamannya bahwa” Pemahaman saya terhadap ḥadīṣ adalah sesuai dengan tarjih.” Ia meyakini kebenarannya karena ḥadīṣ yang gunakan sebagai landasan alah ḥadīṣ *ṣaḥīḥ*. selanjutnya responden JF mengemukakan pemahamannya terkait ḥadīṣ tetang jumlah khutbah, yaitu “yang saya pahami adalah bahwa khtubah id itu dilakukan dengan satu kali, dengan berlandaskan pada dalil ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang inti ḥadīṣnya adalah bahwa Nabi berkhotbah kemudian berlalu dan menghampiri kaum perempuan dan memberi nasihat

tentang shadaqah. Dalam mengambil dasar ḥadīṣ untuk hal ibadah saya gunakan ḥadīṣ yang derajatnya *ṣahīḥ*.”

Berikutnya adalah pertanyaan terkait *khilaf* yang masih terjadi di masyarakat, yaitu “Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak?”. Para warga Muhammadiyah toleran dalamanggapi kenyataan *khilāfiah* yang terjadi dalam masyarakat, ia mereka meyakini bahwa kebenaran adalah milik Allah dan menyadari betul bahwa Perbedaan tersebut adalah rahmat.

2. Hasil wawancara terhadap Warga NU

Pertanyaan pertama yang penulis sajikan adalah terkait tentang jumlah khutbah, yakni, “Dalam pelaksanaan shalat Id (‘Idul Adha/’Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan?”. Mayoritas mengatakan bahwa khutbah yang ia lakukan dan mereka ikuti adalah 2 kali khutbah dipisahkan duduk diantara dua khutbah.

Pertanyaan kedua adalah tentang motivasi sebab melakukan khutbah atau mengikuti khutbah, pertanyaan tersebut adalah “Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami ḥadīṣ terkait pelaksanaan khutbah Id ini?”. Jawab oleh para kiai NU Adalah mayoritas menjawab bahwa mereka

memahami ḥadīṣ adalah hasil dari pemahaman Ulama' Madzhab, sebagaimana yang diuraikan oleh HS, "Motivasi saya adalah karena saya membaca kitab kuning, karena kitab kuning ini sudah termasuk rumusan dari para ulama, ini adalah tradisi NU." Begitupun jawaban responden SC, "Motivasinya adalah dengan adanya pendapat dari ulama' terdahulu yaitu para madzahib (imam Syafi'i dan lain-lain). Bagi orang awam yang bermadzhab adalah semata untuk memudahkan mereka mengikuti ajaran agama, karena jika ia memahaminya sendiri tanpa dengan bantuan pemahaman ahlinya, maka dimungkin bisa menjadi tersesat dalam berpikir." Sama Halnya adalah uraian AFM, "Saya tidak dapat ijtihad dari ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ada kecuali mengerti dari ijtihadnya para ulama *madzāhibul arba'ah*, motivasi saya melakukan adalah *ittibā'an* dengan jalan-jalan yang ditentukan dan diijtihadnya oleh para ulama'."

Selanjutnya adalah pernyataan oleh kalangan akademisi NU, AAA mengatakan "Termotivasi pada madzhab yang saya ikuti". Selanjutnya jawaban dari responden SF, ia mengatakan "Karena lingkungan sekitar saya banyak jama'ah/ulama' yang melaksanakan/mengikuti ibadah shalat id dengan dua khutbah, maka saya mengikuti mereka". Jawaban responden MIH, "Motivasi saya adalah Ittiba' kepada Nabi Muhammad saw. terkait dengan ḥadīṣ yang berkaitan, dan konsisten terhadap ulama' madzhab." Begitupun jawab para kalangan awam, mereka termotivasi

mayoritas mengikuti ulama' dikampungnya, dengan paham dalilnya dan ada juga yang tidak mengerti dalilnya.

Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai metode pemahaman terhadap ḥadīṣ, yakni “Ada beberapa dalil ḥadīṣ yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut? , mayoritas dari kalangan NU adalah memahami ḥadīṣ sesuai dengan hasil dari ijtihad para ulama' madzhab. Karena mereka merasa tidak mampu memunculkan metode yang lebih baik dari yang telah dirumuskan oleh para ulama' madzhab. Dan mereka mengambil istibath dari para Ulama' madzhab dan juga mempelajari ijtihad tersebut. Sebagaimana uraian, SH “Acuan utama yang saya pegang adalah kitab kuning. Karena kitab kuning adalah rumusan ulama', dan dalam kitab yang dikarang oleh para ulama' pasti ada dalil asalnya, dan jikalau tidak ada dalil ḥadīṣ, pasti ada dalil qiyasnya, jika tidak ada qiyas maka ada istishab, karena pasti sudah ada aturan-aturan baku disana, karena tidak mungkin para imam akan mengarang sendiri.

Selanjutnya adalah pertanyaan tentang tanggapan warga NU terhadap ikhtilaf yang terjadi di msyarakat. Pertanyaan tersebut adalah “melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak?” Bahwa mayoritas warga muhammadiyah menganggap hal itu adalah rahmah dalam

islam, dan kenyataan tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah karena memang itu adalah kehendak Allah. Lebih lanjut, dalam menanggapi perbedaan tersebut, mayoritas NU tidak menginginkan adanya perselisihan yang mengakibatkan perselisihan.

D. Praktik Khutbah Shalat Id di Kota Semarang

Warga Muhammadiyah dan NU dalam melaksanakan shalat id nampak terdapat perbedaan yang mencolok. Kedua Jama'ah ini memiliki ciri-ciri khusus terkait tata cara pelaksanaan shalat Id tersebut. Hal ini telah penulis buktikan dalam penelitian pada pelaksanaan shalat id oleh jama'ah Muhammadiyah dan NU. Tepatnya pada tanggal 1 Syawal 1438 H/ 25 Juni 2017 M, di Ngalian kota Semarang untuk jama'ah Muhammadiyah dan di Pedurungan kota Semarang untuk jama'ah NU.²⁶

Pelaksanaan shalat Id oleh jama'ah Muhammadiyah, tidak selalu dilaksanakan di dalam masjid saja, melainkan juga dilakukan di tanah lapang. Bahkan telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih untuk shalat Id di tanah lapang. Akan tetapi dibebaskan apabila ada salah seorang anggota persyarikatan ingin melakukan shalat Id di dalam masjid atau di lapangan, artinya tidak terikat oleh keputusan Tarjih. Dalihnya adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang selalu mengerjakan Shalat Id di lapangan selama tidak ada halangan seperti hujan. Selain dalih dikarenakan

²⁶ Observasi jumlah khutbah shalat Id, bertempat di Ngalian Square, Ngalian kota Semarang, dilakukan pada tanggal 25 Juni 2017 M.

dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa masjid selalu tidak cukup untuk menampung jam'ah shalat Id.²⁷

Lain halnya dengan jama'ah NU, kebanyakan melaksanakan shalat Id di dalam masjid. Meskipun pada dasarnya jama'ah NU juga mengimani sunnah Rasulullah seperti halnya yang diimani jama'ah muhammadiyah. Khalil Nafis (Wakil ketua Lembaga Bahsul Masa'il PBNU) mengatakan, "*Mengerjakan shalat Id di mushalla (tanah lapang) adalah sunnah, karena dahulu Nabi SAW keluar ke tanah lapang dan meninggalkan masjidnya, yaitu Masjid Nabawi yang lebih utama dari masjid lainnya. Waktu itu masjid Nabi belum mengalami perluasan seperti sekarang ini*".²⁸

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى
الْمُصَلَّى ...

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Pada hari raya Idul Firi dan Adlha Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju tempat shalat (lapangan), ... (HR. Bukhari, No. 903)²⁹

Pada dasarnya melaksanakan shalat Id hukumnya sunnah, baik di masjid maupun di lapangan. Pelaksanaan shalat baik itu di

²⁷ Lihat Fatwa Tarjih Muhammadiyah, diakses pada tanggal 2 November 2017, pukul 10.27 WIB, dari <http://www.fatwatarjih.com/p/history-of-tarjih.html>.

²⁸ M Cholil Nafis, *Hukum Shalat Id di Masjid atau di Lapangan*, diakses pada tanggal 2 November, pukul 11.45 WIB, dari <https://www.nu.or.id/post/read/13984/hukum-shalat-id-di-masjid-atau-di-lapangan>

²⁹ Lidwa pustaka i-Software, *Opcit* .diakses pada tanggal 07 November, pukul 10.19 WIB

lapangan atau di masjid tidak menentukan yang lebih utama (*afḍal*), karena shalat Id lebih utama dilakukan dilapangan jika masjid tidak mampu menampung seluruh jama'ah. Kendatipun begitu, menyelenggarakan shalat Id lebih utama dilaksanakan di masjid jika masjid (termasuk serambi dan halamannya) masih mampu menampung jama'ah dan tidak perlu ke tanah lapang. Hal ini sesuai dengan fatwa Imam Syafi'i,

إِذَا كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا صَلُّوا فِيهِ وَلَا يَخْرُجُونَ... فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ
فَالْمَسْجِدُ أَفْضَلُ

Artinya: Jika Masjid di suatu daerah luas (mampu menampung jama'ah) maka sebaiknya shalat di Masjid dan tidak perlu keluar.... karena shalat di masjid lebih utama.

Dari fatwa imam Syafi'i diatas, al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani telah membuat kesimpulan seperti berikut: "Dari sini dapat disimpulkan, bahwa permasalahan ini sangat bergantung kepada luas atau sempitnya sesuatu tempat, kerana diharapkan pada Hari Raya itu seluruh masyarakat dapat berkumpul di suatu tempat. Oleh kerana itu, jika faktor hukumnya (*'illatul hukm*) adalah agar masyarakat berkumpul (*ijtima'*), maka shalat Id dapat dilakukan di dalam masjid, maka melakukan shalat Id di dalam masjid lebih utama daripada di tanah lapang".³⁰

Selanjutnya penulis hendak menyampaikan hasil penelitian tentang jumlah khutbah shalat Id yang dilakukan oleh

³⁰ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Sahīḥ Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 283

warga muhammadiyah dan NU. Hasilnya adalah bahwa Warga Muhammadiyah melakukan khutbah sebanyak satu kali tanpa dipisahkan dengan duduk. Penelitian ini penulis lakukan pada tanggal 25 Juni 2017 M, di Ngalian kota Semarang, mayoritas yang mengikuti prosesi khutbah Id ini adalah jama'ah Muhammadiyah.³¹ Hampir semua orang dari kalangan Muhammadiyah melaksanakan khutbah shalat Id sebanyak satu kali, terlepas ada beberapa orang yang terkadang melakukan khutbah sebanyak dua kali dengan dipisahkan oleh duduk, hal ini karena khatib menyesuaikan sekaligus menghormati kalangan mayoritas yang ada di suatu tempat. Sebagai contoh respon dari H A U, ia mengatakan “Tergantung permintaan takmir masjid, terkadang dua, dipisahkan dengan duduk dan terkadang satu kali tanpa dipisahkan dengan duduk.”³² Sama halnya jawaban dari responden A F, “Saya khutbahnya menyesuaikan, ketika saya diundang dimasjid yang mayoritasnya NU, maka saya berkhutbah sebanyak dua kali dan ketika yang ngundang saya mayoritasnya Muhammadiyah maka saya berkhutbah hanya sekali. Akan tetapi yang saya yakini adalah khutbah sekali tanpa di sela dengan duduk diantara dua khutbah.”³³

Selanjutnya penulis paparkan tentang jumlah khutbah yang dilakukan oleh warga *nahdiyyin*, bahwa warga *nahdiyyin*

³¹ Observasi, *op.cit*, dilakukan pada tanggal 25 Juni 2017

³² Wawancara personal dengan H A U, warga Muhammadiyah, 12 April 2017

³³ Wawancara personal dengan A F, warga Muhammadiyah, 22 Des. 2017

melakukan khutbahnya sebanyak dua kali dengan dipisahkan dengan duduk. sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap MIH, ia mengatakan “Khutbah yang senantiasa saya laksanakan dalam pelaksanaan khutbah shalat Id baik Idul adha atau Idul fitri yaitu dua kali”.³⁴ Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh AAA, ia mengatakan, “Dua kali, biasanya antara khutbah pertama dan khutbah ke dua dipisahkan dengan duduk beberapa saat. Pelaksanaannya kurang lebih mirip dengan khutbah jumat.”³⁵

Perbedaan tempat pelaksanaan dan jumlah khutbah shalat Id di atas, penulis mengira adalah suatu perkara yang luas dan kita hendaknya bersikap lapang dalam hal ini yaitu tidak saling menyalahkan, dan hendaknya tidak menganggap bahwa pemahaman salah satu pihaklah yang paling benar.

³⁴ Wawancara personal dengan MIH, warga NU, 25 Des. 2017

³⁵ Wawancara personal dengan AAA, warga NU, 28 Sep. 2017

BAB IV
ANALISIS PEMAHAMAN WARGA MUHAMMADIYAH DAN
NU TERHADAP HADĪS TENTANG JUMLAH KHUTBAH
SHALAT ID DI KOTA SEMARANG

Untuk memperoleh hasil penelitian tentang jumlah khutbah shalat Id yang di lakukan oleh kalangan Muhammadiyah dan NU, peneliti telah melakukan penelitian sebagai upaya untuk menemukan atau menelusuri permasalahan yang terkait dengan jumlah khutbah shalat Id. Adapun hasil penelitian merupakan data yang diolah berdasarkan teknik analisis data. Sedangkan cara memperoleh data berasal dari instrumen penelitian, seperti observasi dan wawancara terhadap warga Muhammadiyah dan NU.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian terhadap tiga kiai, tiga akademisi, dan tiga orang awam dari kalangan Muhammadiyah dan tiga kiai, tiga akademisi dan tiga orang awam dari kalangan NU, maka dapat disajikan sebagai berikut:

A. Pemahaman Warga Muhammadiyah dan NU terhadap Hadits tentang jumlah shalat Id.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 1 Syawwal 1438 H/25 Juni 2017, lokasi khutbah dilaksanakan di halaman Ngaliyan Square, kecamatan Ngaliyan Semarang, peneliti menemukan jawaban atas pertanyaan terkait jumlah khutbah shalat Id, bahwa kalangan Muhammadiyah melaksakan khutbah Id dengan hanya sekali khutbah. Yakni pada waktu khatib berkhotbah, khatib langsung menyelesaikan khutbah

pertama dengan tanpa diselangi duduk akan tetapi dilanjut berdo'a sebagai tanda bahwa khutbah telah selesai.

Sedangkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal yang sama (penelitian dilakukan oleh Rofida Ulya), yaitu 25 Juni 2017 yang di laksanakan di masjid Baitul Muttaqin, Tlogotimun, Tlogosari kulon, Semarang. Khutbah yang dilakukan adalah sebanyak dua kali dan ada pemisah antara dua khutbah yaitu dipisahkan dengan duduk. khatib melakukan khutbah pertama kemudian duduk sebentar dilanjut khutbah kedua dan diakhiri dengan do'a.

Dengan demikian, pelaksanaan khutbah Id di Semarang terdiri atas dua ragam cara yang berbeda, yaitu dilakukan dengan sekali khutbah dan dilakukan dengan dua kali yang dipisahkan dengan duduk. Untuk jumlah khutbah satu kali pada umumnya dilaksanakan dan diikuti oleh kalangan Muhammadiyah, dan khutbah dua kali yang dipisahkan dengan duduk dilaksanakan dan diikuti oleh kalangan NU.¹

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan dengan menggunakan teknik purposive terhadap 18 warga, 18 warga tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu Warga dari kalangan Muhammadiyah dan warga dari kalangan Nahdlatul

¹ Hasil observasi ini dilakukan pada saat shalat Idul Fitri yang berada di dua tempat, yaitu pertama di Kec. Ngalian, lebih tepatnya di lapangan grand Ngalian Square, Ngalian, Semarang pada tanggal 25 Juni 2017, disana banyak diikuti oleh warga dari kalangan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, di laksanakan di masjid Baitul Muttaqin, Tlogotimun, Tlogosari kulon, Semarang pada tanggal yang sama, disana banyak diikuti oleh warga dari kalangan NU.

Ulama. Masing-masing kalangan dirinci lagi, yaitu 3 kiai, 3 akademisi, dan 3 masyarakat awam dari kalangan Muhammadiyah. Kemudian 3 kiai, tiga akademisi, dan 3 masyarakat awam dari kalangan NU.

Pertanyaan wawancara yang pertama adalah terkait jumlah khutbah shalat Id yang dilaksanakan atau diikuti oleh para warga. Masing-masing responden memiliki jawaban yang berbeda-beda. Perbedaan itu muncul karena dasar pemahaman mereka terhadap landasan hukum yang berbeda pula. Kalangan Muhammadiyah memiliki metode tarjih dan tajdid, sedangkan NU memiliki lembaga Bahtsul Masail sebagai alat pengambilan hukum.

Sebagaimana tanggapan dari Y S, ia mengatakan, "pemahaman saya adalah seperti yang tertera dalam buku fatwa-fatwa tarjih, tanya jawab agama 1, yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah yang disusun oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah." Begitupun dengan A W, ia juga memberikan tanggapan yang sama, "Pemahaman saya terhadap ḥadīṣ adalah sesuai dengan keputusan majlis Tarjih, metode tersebut saya yakini kebenarannya, karena ḥadīṣ yang dikutip dan digunakan sebagai landasan ibadah adalah shahih. Berikut diantara ḥadīṣ yang saya gunakan sebagai pedoman;

جَابِرٌ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ
بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَعْدَ أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ
وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ
وَذَكَرَهُنَّ

Secara tersirat ḥadīṣ ini mengatakan bahwa khutbah shalat id itu dilakukan oleh Nabi sebanyak satu kali, karena dalam teks tersebut tidak dikatakan bahwa nabi berkhotbah dua kali atau dipisahkan dengan duduk."² Demikian sebagian tanggapan para warga muhammadiyah terkait penggunaan metode tarjih. Dan tentunya tidak hanya 2 atau 3 warga saja yang menjawab demikian, akan tetapi masih contoh tersebut hanya penulis jadikan sebagai gambaran tentang pemahaman warga Muhammadiyah yang menyesuaikan diri dengan keputusan Tarjih Muhammadiyah.

Selanjutnya adalah tanggapan dari responden warga NU terkait metode pengambilan hukum melalui lembaga Bahtsul Masail. H S mengambil hukum melalui pemahaman para Ulama', dan pemahaman para Ulama' itulah yang ditulis dalam kitab kuning sesuai standar kalangan NU, yaitu kitab yang mengacu pada ijtihadnya para ulama'-ulama' fiqih yang diakui yakni Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki. H S mengatakan, Acuan utama yang saya pegang adalah kitab kuning. Karena kitab kuning adalah rumusan ulama, dan dalam kitab yang dikarang oleh para ulama pasti ada dalil asalnya, dan jikalau tidak ada dalil ḥadīṣ, pasti ada dalil *qiyasnya*, jika tidak ada *qiyas* maka ada *istishab*, karena pasti sudah ada aturan-aturan baku disana, dan tidak mungkin para imam akan mengarang sendiri."³ Begitu pun tutur responden A F M, ia mengatakan "Saya mengetahui hukum fikih

² Wawancara personal dengan A W, warga Muhammadiyah, 13 Des. 2017

³ Wawancara personal dengan H S, warga NU, 23 Nov. 2017

itu dari ḥadīṣ, dan ḥadīṣ adalah sebagai dasar hukum. Saya tidak dapat ijtihad dari ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ada kecuali mengerti dari ijtihadnya para ulama *madzāhibul arba'ah*.⁴ Pernyataan-pernyataan tersebut adalah bagian dari metode bahtsul masa'il, yaitu mengambil dasar hukum dalam pelaksanaan khutbah menurut ijtihad para ulama' fiqih.

Dalam melakukan dan mengikuti khutbah Id, para warga memiliki beragam motivasi yang mendorong untuk melaksanakan rangkaian khutbah shalat Id. Diantaranya kebiasaan para warga awam yang sekedar mengikuti lingkungan sekitar, ada pula yang mengikuti para tokoh agama setempat dan ada pula warga yang benar-benar mengetahui dasar atau dalil yang dijadikan landasan untuk melaksanakan khutbah. Sebagai contoh, hasil wawancara yang peneliti lakukan pada J F. J F termotivasi oleh orang tua dan lingkungan sekitar. “Saya mengikuti orang tua dan lingkungan Muhammadiyah di daerahku”, ucap J. F.⁵ Begitu pun dengan M. N. yang menyatakan bahwa ia mengikuti tuntunan yang demikian karena mengikuti kiai-kiai di kampung. “Karena kiai-kiai di kampung saya melakukan seperti ini. Dulu kiai di kampung pernah ngomong saat ngaji kalau khutbah shalat Id dua kali”, jelas M. N.⁶ Berbeda dengan jawaban responden K. S, ia menjawab, “Motivasi saya adalah karena saya membaca kitab kuning, karena kitab kuning ini sudah termasuk rumusan dari para ulama, ini adalah

⁴ Wawancara personal dengan A F M, warga NU, 22 Des. 2017

⁵ Wawancara personal dengan J F, warga Muhammadiyah, 11 Okt. 2017

⁶ Wawancara personal dengan M N, warga NU, 27 Nov. 2017

tradisi NU. Jadi apa yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama kita, itu tentunya sudah melalui proses yang pas dalam tata cara memahami Qur'an dan Ḥadīṣ , ada manhaj/undang-undangnya. Dalam memahami suatu nas harus urut, mulai dari kaidah usul fiqihnya sampai seterusnya".⁷ Begitu pun jawaban dari AF, "Saya melakukan khutbah Id sebanyak satu kali karena termotivasi oleh fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang sudah tertera dalam buku yang menjelaskan tentang tata cara shalat Idul Adha dan Idul Fitri."⁸ Hal ini dibuktikan tidak hanya pada seorang saja yang menyesuaikan pemahaman dengan Fatwa Tarjih bagi kalangan Muhammadiyah. Fatwa tarjih ini dilakukan atas pemahaman para tokohnya terhadap ḥadīṣ. Dengan cara mengumpulkan semua ḥadīṣ terkait tentang khutbah shalat, kemudian meneliti semua ḥadīṣ yang telah dikumpulkan tadi, dan selanjutnya adalah mengambil pemahaman makna yang terkandung dalam ḥadīṣ tersebut.

Selanjutnya penjelasan mengenai pertanyaan tentang jumlah khutbah yang dilakukan kalangan NU dan Muhammadiyah. Berdasarkan pertanyaan mengenai jumlah khutbah Id dua kali atau sekali, yang *pertama* penulis akan paparkan dari kalangan Muhammadiyah. Bahwasanya Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan bahwa khutbah shalat Id hanya dilakukan sekali, hal ini dilakukan karena berdasar pada ketiadaan

⁷ Wawancara personal dengan H S, warga NU, 23 Nov. 2017

⁸ Wawancara personal dengan A F, warga Muhammadiyah, 22 Des.

berita Rasul yang mengerjakan dua kali. Sebagaimana ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسِ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري).

Artinya: Beralasan hadits Abu Sa'id yang mengatakan: “Pada hari raya Fithri dan Adlha Rasulullah saw kalau pergi ke tempat shalat, maka yang pertama beliau kerjakan adalah shalat, kemudian apabila telah selesai beliau bangkit menghadap orang banyak ketika mereka masih duduk pada shaf-shaf mereka. Lalu beliau menyampaikan peringatan dan wejangan kepada mereka dan mengumumkan perintah-perintah pada mereka, dan jika beliau hendak memberangkatkan angkatan atau mengumumkan tentang sesuatu beliau laksanakan kemudian pulang.” [HR. al-Bukhari dan Muslim, lafadz al-Bukhari]

Selain riwayat diatas, disebutkan pula riwayat dari Muslim dan an Nasa'i,

وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعِظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى آتَى النِّسَاءَ فَوَعِظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ. الحديث [رواه مسلم والنسائي] وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَ آتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ ... الحديث.

Artinya: Beralasan hadits Jabir yang mengatakan: “Pernah aku mengalami shalat hari raya bersama Rasulullah saw, lalu dimulai shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau bangkit bersandar pada Bilal, lalu beliau menganjurkan orang tentang taqwa kepada Allah dan menyuruh patuh kepada-Nya dan menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Lalu beliau mendatangi para wanita dan menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka ...” dan seterusnya hadits. (HR. Muslim dan an-Nasai). Dalam riwayat Muslim dengan kalimat: “Setelah Nabiullah saw selesai, beliau turun dan mendatangi para wanita dan menyampaikan peringatan-peringatan kepada mereka ... dan seterusnya hadits.”

Dari beberapa dalil yang disebutkan di atas, sebagaimana pendapat dari responden dari kalangan Muhammadiyah berinisial Y S, ia mengatakan, “pemahaman saya terhadap hadits tentang jumlah khutbah Id seperti yang tertera dalam buku fatwa-fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama 1, yang disusun oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, buku ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, dalam keterangan disini (hadis-hadis Shahih terkait jumlah khutbah shalat Id) tidak ada keterangan satupun hadits shahih bahwa nabi melakukan khutbah dua kali. Inti Hadis nya adalah, Nabi berkhotbah lalu turun menuju jama'ah perempuan dan berkhotbah disana, dan Nabi tidak duduk karena tidak disediakan kursi”⁹ Y S menganggap bahwa hadits yang membicarakan tentang jumlah khutbah sebanyak dua kali yang

⁹ Wawancara personal dengan Y S, warga Muhammadiyah, 15 Nov. 2017

asy Syaukani, sebagaimana telah dikemukakan di atas, menerangkan bahwa Abdullah Ibnu Abdullah adalah seorang *tabi'in* sehingga tidak dapat diterima perkataannya yang menyatakan 'sebagai sunnah Nabi'. Dengan kata lain hadits ini termasuk hadits *maqtū'* yang oleh karenanya tidak *maqbul*. Terhadap hadits riwayat Ibnu Majah, dalam sanadnya terdapat Sa'id Ibnu Muslim yang disepakati *kedlaifannya* (*Sunan Ibnu Majah*, Juz I, halaman 408). Dengan demikian *ḥadīṣ* ini pun tidak *maqbul*. Sejalan dengan keterangan ini, an Nawawi dalam al *Khulashah* mengatakan: Tak ada satupun dalil yang kuat yang menetapkan bahwa khutbah Id dilakukan dengan dua khutbah.¹² Demikian pemahaman warga Muhammadiyah terhadap *ḥadīṣ* yang membicarakan tentang khutbah shalat Idul Adha dan Idul Fitri, mereka berkeyakinan bahwa dengan menggunakan metode tarjih, bahwa dasar *ḥadīṣ* yang mereka jadikan dasar adalah benar, dengan alasan *ḥadīṣ* tersebut *maqbul*.

Nampak ada kemiripan dengan fatwa Majelis Tarjih yaitu respon dari warga Muhammadiyah berinisial H A U, ia mengatakan, "Pemahaman saya, *pertama ḥadīṣ* itu kan berita, sampai kepada kita itu melalui banyak sumber, sehingga beritanya bisa beragam. Sebagai contoh, kita baca di Bukhari berbeda dengan yang kita baca di Muslim sekalipun perbedaannya tidak terlalu jauh oleh karena itu sebelum seseorang memahami *ḥadīṣ*

¹² Pimpinan Majelis Tajih, , *khutbah idul fitri dan idul adha*, Tim Fatwa Tarjih dan Tajid, diakases dari <http://www.fatwatarjih.com/2013/10/khutbah-idul-fitri-dan-idul-adha.html>, pada tanggal 12 Sept. 2017

harus menghimpun semua berita itu. Nah, lalu konteks pemahaman dan konteks kualitas, kalau konteks kualitas jelas otomatis diteliti terlebih dahulu mana yang dianggap valid dari berita tersebut, maka yang dikokohkan adalah yang valid. Tetapi terkait dengan pemahaman setelah semua dihimpun maka kemudian dikonstruksi, konstruksinya apa, dipertanyakan saja, apa sih yang *dikarepke* (harapkan) oleh *ḥadīṣ* ini, kapan itu, dimana? Jadi dengan pertanyaan dengan 5W + 1H kita bisa menggali apa yang ada didalam *ḥadīṣ* itu. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan itu dimunculkan tetap saja jawaban-jawabannya itu masih dalam bingkai Qur'an. Nah, jadi artinya gini apa yang kita pahami ini kalau memang ada di dalam Qur'an, maka bagaimana kita memadukan keduanya. Yang *kedua*, tetap saja harus mempertimbangkan fakta di *al waqi'*, kalau orang menyebut itu kejadian-kejadian yang sesungguhnya di era Nabi. Jadi tidak sekedar bunyi informasi, tetapi fakta kehidupan Nabi itu bisa menjadi penjelas bagi sebuah berita, artinya secara logis bisa dipertanggung jawabkan. Jadi itu langkah-langkah untuk memperoleh sebuah pemahaman *ḥadīṣ* yang lebih baik menurut saya.”¹³

Yang *kedua* adalah pemahaman *ḥadīṣ* tentang jumlah khutbah dari kalangan NU. Bahwasanya dalam mengambil landasan hukum, NU menggunakan metode Bahtsul Masail. Keputusan Bahtsul Masa'il tersebut dibuat dalam bermadzhab

¹³ Wawancara personal dengan H A U, warga Muhammadiyah, 12 Apr. 2017

kepada salah satu dari empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qawli*. Metode ini telah dianut oleh banyak kalangan NU, sebagai contoh atas wawancara penulis terhadap M I H, dia mengatakan, “dalam memahami dalil ḥadīṣ tersebut secara pribadi merasa belum mampu sepenuhnya, karena dalam mempelajari dan memahaminya itu tidak lepas dari peran ilmu yang telah disampaikan oleh para masyayikhnya, guru, juga itiba’ terhadap ijtihadnya para ulama’ *muhaddiṣīn*, dan ulama’ mujtahid. Oleh karenanya penyampaian tentang memahami mengenai dalil tersebut senantiasa itba’ terhadap ijtihadnya para ulama’, kemudian disampaikan oleh para masyayikh (guru-guru) dengan pengambilan dari kitab-kitab mu’tabarah.¹⁴ Bagitupun jawaban dari responden A A A, Dalam penyelesaiannya, apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standar dan dalam kitab-kitab tersebut terdapat satu *qawl* atau *wajh*, maka *qawl* atau *wajh* tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan. Sebagaimana yang A A A katakan, “Termotivasi pada madzhab yang saya ikuti, yakni madzhab Syafi’i. Dalam banyak kitab karya ulama-ulama Syafi’iyyah semisal matan *Ghayah wa taqrib* karya Abi Syuja’ dan *Nihayatu al-Zain fi Irsyadi al-Mubtadi’in* karya Imam Nawawi al-Bantani, dijelaskan bahwa disunnahkan bagi imam berkhotbah dua kali karena berjama’ah bukan karena sendiri (*li al jamā’ah dūna al munfarid*), imam Nawawi menjelaskan, khutbah dua hari raya sama seperti dua khutbah jum’at di dalam rukun dan sunah-

¹⁴ Wawancara personal dengan M I H, warga NU, 24 Des. 2017

sunahnya, namun tidak di dalam syarat-syaratnya seperti berdiri, menutup aurat, dalam keadaan suci, dan duduk di antara ke duanya.¹⁵ A A A mengambil pendapat dari kitab mu'tabar di kalangan NU, kitab tersebut adalah pendapat Ulama' yaitu Abi Syuja' yang mengambil ḥadīṣ dari riwayatnya Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi,

أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابرهيم بن محمد، (حدثني) عبد الرحمن بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

Artinya: Ar Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy Syafi'i mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah (menceritakan kepadaku), dari Ibrahim bin Abdullah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Sunnahnya adalah imam berkhotbah dua khutbah dalam Shalat dua hari raya yang keduanya dipisahkan dengan duduk." (H.R Syafi'i)¹⁶

واخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحق وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابرهيم بن محمد، (حدثني) عبد الرحمن بن محمد بن عبد، عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

Artinya: telah mengabarkan kepada kami abu Zakaria bin Abi Ishaq dan selainnya, berkata telah menceritakan

¹⁵ Wawancara personal dengan A A A, warga NU, 23 Nov. 2017

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, (Libanon: Darul Kitab al Imiah, 1993). h. 392

kepadaku Abu Al ‘Asham, telah menceritakan kepadaku Ar Rabi’ bi Sulaiman, telah mengabarkan kepada kami Asy Syafi’i, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Muhammad bin ‘Abd , dari Ibrahim bin Abdullah bin ‘Abd, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, “Sunnahnya adalah imam berkhotbah dua khutbah dalam Shalat dua hari raya yang keduanya dipisahkan dengan duduk.” (HR. Baihaqi. No. 2305)¹⁷

Terdapat juga Ḥadīṣ Riwayat An Nasa’i, dalam bab Imam berdiri dalam khutbah, kitab Shalat Idain, dan dalam sub bab duduk diantara dua khutbah

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ وَقَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ (رواه النسائي)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak dia berkata; "Aku pernah bertanya kepada Jabir, 'Apakah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam khutbah sambil berdiri?' la menjawab; "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam berkhotbah sambil berdiri, kemudian duduk sebentar, lalu berdiri lagi." (HR. An Nasa’i. No. 1783)¹⁸

¹⁷ Al Hafidz abi Bakr Ahmad ibn Al Husain ibnu ‘Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubra*, Juz 5, Kitab shalat Id, (Libanon: Darul Fikr), h. 82

¹⁸ Imam Abi ‘Abdirrahman bin Syi’aib An-Nasa’i, *As Sunan Al Kutbra*, Juz 1, (Libanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 1991), h. 549

Kemudian dalam kitab shalat dua hari raya bab duduk di antara dua khutbah dan diam, imam An Nasai meriwayatkan;

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَثْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَاعِدًا فَلَا تُصَدِّقْهُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak dari Jabir bin Samurah dia berkata; "Aku pernah melihat Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam khutbah sambil berdiri, kemudian duduk sejenak tanpa berbicara. Kemudian berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah sambil duduk maka janganlah kamu mempercayainya."(HR An Nasai)¹⁹

Kemudian dalam bab bacaan pada Khutbah kedua dan dzikir didalamnya ada riwayat.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar dia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Simak dari Jabir bin Samurah dia

¹⁹ Imam Abi 'Abdirrahman bin Syi'aib An-Nasa'i, *As Sunan Al Kutbra*, Juz 1, (Libanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 1991), h. 549

berkata; "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam menyampaikan khutbah sambil berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri dan membaca beberapa ayat serta berdzikir kepada Allah. Khutbah beliau sederhana (tidak lama dan tidak sebentar), dan shalatnya juga sederhana (tidak lama dan tidak sebentar)." (H.R An Nasai No. 1401)²⁰

Ḥadīṣ -ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam an Nasa'i tersebut dinilai sebagai ḥadīṣ yang bersanad tsiqqah oleh Dr. 'Abdul Ghaffar Sulaiman al Bandari dan Sayyid Kasrawi Hasan. Riwayat tersebut tertera dalam²¹

Dalam pengambilan hukum, selain perpedoman pada Al Qur'an dan Ḥadīṣ, NU juga perpedoman pada Ijma' para Ulama' dan qiyas. Sebagaimana yang dikatakan oleh responden H S. Ia mengatakan, "Acuan utama yang saya pegang adalah kitab kuning. Karena kitab kuning adalah rumusan ulama, dan dalam kitab yang dikarang oleh para ulama yang pasti ada dalil asalnya, jikalau tidak ada dalil hadits pasti ada dalil ijma'nya, jikalau tidak ada dalil ijma' pasti ada dalil qiyasnya, jika tidak ada qiyas maka ada istishab, karena pasti sudah ada aturan-aturan baku disana, dan tidak mungkin para imam akan mengarang sendiri."²² Sebagaimana pendapat Imam Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, Ia mengqiyaskan khutbah dua kali shalat Id dengan khutbah dua kali shalat jum'at.²³

²⁰ *Ibid*, h. 550

²¹ *Ibid*, h. 549

²² Wawancara personal dengan H S, warga NU, 23 Nov. 2017

²³ Al Hafidz abi Bakr Ahmad ibn Al Husain ibnu 'Ali Al Baihaqi, *op.cit*, h. 81

Peng-*qiyas*-an khutbah tersebut hanya pada rukun dan sunnahnya saja, akan tetapi tidak pada syarat.²⁴

Telah diketahui, bahwa dasar *ḥadīṣ* yang digunakan sebagai hujjah oleh warga Muhammadiyah dan warga *nahḍiyyīn* ada yang tergolong sebagai *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* dan ada yang tergolong sebagai *ḥadīṣ lemah*. *Ḥadīṣ* yang dipahami oleh Muhammadiyah bahwa khutbah satu kali tersebut tergolong *ṣaḥīḥ* begitu juga *ḥadīṣ* yang secara leterlek mengatakan dua kali atau dipisahkan dengan duduk *ḥadīṣ*nya juga ada yang tergolong *ṣaḥīḥ*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan khutbah Id Nabi dalam bentuk tata cara pelaksanaan (perbuatan) adanya keragaman atau variasi. Variasi khutbah Id Nabi SAW yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah dan warga *nahḍiyyīn* tersebut biasa disebut *Tanawwu' al Ibādah*. *Tanawwu' al Ibādah* adalah *ḥadīṣ -ḥadīṣ* yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah, akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.²⁵

Ḥadīṣ-ḥadīṣ Tanawwu' al Ibādah ini memiliki kemungkinan adanya keberagaman ajaran yang dilaksanakan atau dicontohkan Rasulullah. Masing-masing ajaran tersebut tidak bisa dijadikan satu ajaran saja, akan tetapi, semua ajaran tersebut

²⁴ Syihabuddin Ahmad Hajar al Haitamy, *Minhaj al Qawim*, (Indonesia: Haramain), h. 87

²⁵ Zulhedi, *Memahami Ḥadīṣ -ḥadīṣ yang Bertentangan (Kajian Kritis Terhadap Ḥadīṣ -ḥadīṣ Basmalah dalam Shalat Jahr dan Solusinya dalam Perspektif Ilmu Ḥadīṣ)* (dikutip dari kitab Imam Syafi'i karya Edi Safri, hlm. 132), (Jakarta: Penerbit Nuansa Madani, 2001), hlm. 44

semuanya diambil sebagai sunnah Nabi yang dapat diamalkan dan dijadikan pegangan dalam beribadah.

Pada dasarnya, ḥadīṣ-ḥadīṣ Tanawwu' al Ibādah merupakan bagian dari ḥadīṣ-ḥadīṣ mukhtalif, namun ḥadīṣ ini hanya berkisar dalam masalah ibadah yang diajarkan Rasulullah dan memiliki pembahasan khusus jika dibandingkan dengan ḥadīṣ-ḥadīṣ mukhtalif pada umumnya. Penyelesaian ḥadīṣ-ḥadīṣ mukhtalif yang menyangkut permasalahan di luar ibadah akan menghasilkan satu ketentuan ajaran (hukum). Hal ini dikarenakan ḥadīṣ-ḥadīṣ tersebut akan dikompromikan untuk mendapatkan satu kesimpulan, atau dilihat apakah dalam permasalahan tersebut ada nasakh atau tidak, atau salah satunya dipandang lebih kuat dari yang lain (tarjih).

B. Respon Warga Muhammadiyah dan NU terhadap perbedaan pelaksanaan jumlah khutbah dalam shalat Id.

Perbedaan tentang pemahaman suatu fenomena di masyarakat telah menjadi hal yang biasa. Karena setiap individu yang unik memiliki persepsi, pendapat dan pemikiran berbeda dari satu masalah yang sama. Masing-masing individu memiliki hak dalam menangkap dan menafsirkan suatu fenomena. Berbeda pemahaman yang normal adalah tidak berujung pada perpecahan, karena bisa jadi argumen dari lawan bicara justru dapat dipandang sebagai tambahan hazanah informasi.

Perbedaan pemahaman adalah hal yang lumrah dan tidak bisa dihindari, bahkan harus dikelola. Apabila perbedaan dapat kita

sikap dengan bijak justru akan membawa kemanfaatan, walaupun terkadang perbedaan pemahaman dapat memicu konflik dan menjadi sebab permusuhan akan tetapi orang-orang yang berbeda pemahaman belum tentu saling bermusuhan.

Dalam menyikapi perbedaan adakalanya kita mengakui bahwa perbedaan pemahaman adalah hal yang wajar dan di saat yang bersamaan kita juga harus menampakkan karakter kedewasaan untuk menerima dan memahami perbedaan tersebut. Akan tetapi jika kita bersikap sebaliknya, maka perbedaan pemahaman hanya akan berputar-putar pada debat kusir, dan akhirnya menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan.

Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita jumpai. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, suatu kalangan seyogyanya tidak bersifat fanatik, menganggap bahwa pemahamannya yang paling benar. Akan tetapi lebih baik berlaku toleran dan menghargai pendapat golongan lain. Sebagaimana tutur H A U, “Ya, sebenarnya karena ḥadīṣ -ḥadīṣ nya ada yang sifatnya umum tapi ada yang menggunakan spesifik dua kali, tetapi kalau segi kualitas ternyata tidak sampai pada Rasul, nah maka saya melihat dua hal itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi bagi kalangan tertentu yang mendasarkan pada hanya yang shahih, yang pasti ya kembalinya kepada dalil yang shahih yang tidak ada berita tentang itu (tidak kembali pada berita tentang jumlah khutbah dua kali). Kalau pun ada dan informasi itu pada mentok di tabi’in maka ya tidak akan dilakukan sebagai landasan. Jadi itu pilihan, menurut

saya. Misalkan kalangan tertentu meng-*qiyas*-kan khutbah Id dengan khutbah jum'at (sunah dengan wajib). Sekali lagi itu pilihan, jadi saya melihat wong itu wilayahnya bukan wilayah rukun, bukan bagian dari kewajiban apalagi sifatnya sunnah. Itu adalah persoalan interpretasi, nah kalau saya sing manteb sing ndi, dilakoni. Cuma buat saya, saya kan memberikan kemantaban pada diri sendiri kan, berdasarkan pemahaman saya, nah itu yang saya lakukan tapi tanpa harus menyudutkan pemahaman orang lain.”²⁶ Ia menganggap bahwa masalah ini bukanlah suatu kewajiban, dan juga bukan masalah rukun.

Baiknya lagi jika perbedaan tersebut dianggap sebagai rahmah, maka antara golongan satu dengan yang lain akan saling memahami dan tidak saling mencela. Sebagaimana yang dikatakan H S, “Tidak ada masalah, cuman kita harus dewasa menghadapi khilaf ini. Khilaf itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Memang sudah keniscayaan manusia diberi Allah akal sehingga dia punya penemuan yang berbeda-beda. Kenapa beda?, karena mungkin latar belakang pengamatan, ketelitian, ini pasti. Jadi kita jangan menafikan adanya khilafiyah, cuman yang kita cermati, khilafiyah itu harus kita *manage* (atur), jangan sampai khilafiyah itu menjadi *furqah* (sekte/golongan), menjadi suatu adzab. Dulu, disahkannya khilafiyah justru menjadi *rahmah*, kan? Silahkan bagaimana kita menanggapi. Silahkan khilaf tapi jangan dijadikan sesuatu yang aneh, apalagi sampai kita fanatik, apalagi

²⁶ Wawancara personal dengan H A U, warga Muhammadiyah, 12 Apr. 2017

sampai timbul ta'ashub (intoleransi/fanatisme golongan), timbul perpecahan.²⁷

Dalam menanggapi suatu perbedaan Ibnu Baz memberikan saran, bahwa dalam menempuh metode yang baik, lembut dalam berdakwah dan bersikap halus dalam masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat saat saling mengungkapkan pandangan dan pendapat agar ucapan kita dapat diteima. Jangan sampai tebawa oleh emosi dan kekerasan dengan melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas disampaikan, karena hal ini dapat menyebabkan menyebabkan perpecahan perselisihan, saling membenci dan saling menjauh.²⁸ Sebagaimana Firman Allah,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
مِّنْ حَوْلِكَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (Q. S. Ali Imran: 159)²⁹

Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Musa dan Harun ketika mengutus mereka,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

²⁷ Wawancara personal dengan H S, warga NU, 23 Nov. 2017

²⁸ Khalid Al Juraisi, *Fatwa-Fatwa terkini 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 198

²⁹ Departemen Agama, *Op.cit*, h. 90

Artinya: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. (Q. S. Thaha: 44)³⁰

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِآتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (QS. An Nahl: 125)³¹

حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن المقدم، (وهو ابن شريح بن هانئ) عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه".

Artinya: Sesungguhnya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah dan tidaklah (kelembutan itu) luput itu sesuatu kecuali akan memburukkannya. (HR. Muslim. No. 2594)

Yang wajib baginya adalah memegang yang haq, yaitu yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta loyal terhadap yang haq dan mempertahankannya. Setiap golongan atau mazhab yang bertentangan dengan yang haq, maka ia wajib berlepas diri darinya dan tidak menyepakatinya. Maka yang diwajibkan atas setiap muslim adalah memegang yang haq dan konsisten dalam melaksanakannya, yaitu mentaati Allah dan

³⁰ *Ibid*, h. 435

³¹ *Ibid*, h. 383

mengikuti syari'at-Nya yang telah diajarkan oleh Nabi-Nya, Muhammad saw, disertai ikhlas karena Allah dalam melaksanakannya dan tidak memalingkan ibadah sedikitpun kepada selain Allah.³²

³² *Ibid*, h. 196

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pemahaman warga Muhammadiyah dan NU terhadap ḥadīṣ tentang jumlah khutbah shalat Id, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Data yang penulis temukan menunjukkan bahwa warga NU, baik warga awam maupun kiai dalam memahami ḥadīṣ, mereka mengaku tidak dapat berijtihad dari ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ada kecuali mengerti dari ijtihadnya para ulama madzāhibul arba'ah, mereka memahami dasar ḥadīṣ dan melakukan ibadah karena ittibā' dengan jalan-jalan yang ditentukan dan diijtihadkan oleh para ulama. Dan warga muhammadiyah baik dari Warga awam sampai pada kiai, mereka menggunakan fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yakni dengan cara mengumpulkan ḥadīṣ yang setema, kemudian menyeleksi ḥadīṣ-ḥadīṣ yang setema tersebut dengan mengambil ḥadīṣ yang shahih, sebab ḥadīṣ yang derajatnya shahih tersebut dapat diterima (*maqbul*) dan sebaliknya jika ḥadīṣ yang derajatnya lemat maka ḥadīṣ tersebut tidak diterima atau ditolak (*mardūd*).

Mengacu pada hasil penelitian, membuktikan bahwa warga muhammadiyah mempunyai dasar ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ sebagai landasan hukum melaksanakan khutbah shalat Id sebanyak satu

kali khutbah, begitu pula warga NU mempunyai dasar ḥadīṣ ṣaḥīḥ sebagai landasan hukum dalam melakukan khutbah shalat Id sebanyak dua kali khutbah yang dipisahkan dengan duduk. Sebagaimana pemahaman warga Muhammadiyah, ḥadīṣ dianggap sebagai dasar hukum kedua setelah al Qur'an dan dijadikan sebagai prioritas utama setelah al Qur'an. Berbeda dengan warga *nahḍiyyīn*, mereka juga menggunakan ḥadīṣ sebagai prioritas utama setelah al Qur'an namun dalam praktiknya tidak hanya al Qur'an dan ḥadīṣ yang mereka gunakan sebagai landasan hukum akan tetapi mereka juga menggunakan ijtihad-ijtihad para ulama' (madzhab) terdahulu, baik berupa *qauli* maupun *manhaji*. Variasi khutbah Id Nabi SAW yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah dan warga *nahḍiyyīn* tersebut biasa disebut *Tanawwu' al Ibādah*.

B. Saran-saran

1. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi sebuah pemahaman terutama keterkaitan dengan disiplin ilmu dan pengalaman. Menilik kajian sejarah telah menjadi disiplin ilmu yang tidak bisa ditinggalkan untuk dikaji. Sebab, konteks masyarakat saat ini tidak sama dengan masyarakat zaman dahulu. Bercermin dari itu, pasti ada keberbedaan pemahaman dan pengertian dalam sebuah ḥadīṣ yang harus dipahami dengan tepat.
2. Dalam rangka memelihara keilmuan islam, mahasiswa Islam khususnya Mahasiswa Ushuluddin dan Humaniora harus mampu mengembangkan keilmuan dan menemukan relevansi

ilmu terdahulu dengan keilmuan masa kini. Allah tidak mengambil sebuah ilmu melainkan dengan mencabut nyawa para orang alim. Maka dari itu, kemandirian keilmuan harus terus dibangun dengan hormat kepada ilmu dengan cara belajar dari orang alim dan dari buku panduan yang sudah ada.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asjmundi, 2004. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (metodologi dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al Baihaqi, Al Hafidz abi Bakr Ahmad ibn Al Husain ibnu 'Ali, *Sunan Al Kubra*, Juz 5, Kitab shalat Id, Libanon: Darul Fikr
- Al Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, 1994. *Matan Masykul Al Bukhari*, Jilid 1, Libanon: Darul Fikr
- Al Haitamy, Syihabuddin Ahmad Hajar, *Minhaj al Qawim*, Indonesia: Haramain
- Al Jawi, Abi 'Abdul Mu'thy Muhammad Nawawi, *kasyifatussaja*, (Semarang: Pustaka Alawiyah
- Al Khatib, Muhammad Ajjaj, 1998. *Pokok-pokok Ilmu Hadits*, Penerjemah M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama
- An Nasa'i, Imam Abi 'Abdirrahman bin Syu'aib, 1991. *As Sunan Al Kubra*, Juz 1, Libanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah
- An Nasa'i, Abi 'abdirrahman bin Syu'aib bin 'Ali Asy Syahir, *Sunan An Nasa'i*, Riyadl: Maktabah Al Ma'arif
- An Nawawi, Imam, 1981. *Shahih Muslim Syarah Nawawi*, Darul Fikr
- _____, 2014. *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah
- Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2013. *Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Asy Syafi'i, Imam. 2011. *Syarah Musnad Asy-Syafi'I*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam

_____, 2014. *Al Umm*, diterjemahkan oleh Misbah.
Jakarta: Pustaka Azzam

Az Zuhaily Wahbah, 2018. *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu juz 2*,
Damaskus: Darul Fikr

Corbien, Anselm Straose and Juliet. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur Teknik dan Teori Grounded*, (terjemahan Junaidi Ghoni), Surabaya: Bina Ilmu

Depatemen Agama RI, 2006. *Al Qur'an dan Terjemah*, CV. Nala Dana

Djamil, Fathurrahman, 1995. *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House

Fanani, Ahwan, 2010. *Hubungan Antar Beragama Dalam Prespektif Lembaga Organisasi Keagamaan Islam (Jawa Tengah), Studi Atas Pandangan Lembaga Bahtsul Masail NU Dan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*. Semarang: Pusat penelitian UIN Walisongo

Hasan, Muhammad Tholhah. 2015. *Ahlussunnah Wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lanbora Press.

Idris, Abi Abdillah Muhammad bin, 1993. *Al Umm*, Libanon: Darul Kitab al Imiah

_____, 2014. *Al Umm*, Juz 3, Jakarta: Pustaka Azzam

_____, 2018. *Al Umm*, Juz 2, Mesir: Darul Hadis

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.

Kasman, 2012. *Hadits Dalam Pandangan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka

- Khalid Al Juraisi, 2011. *Fatwa-Fatwa terkini 2*, Jakarta: Darul Haq,
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahab, 2015. *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, penerjemah Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Khon, Abdul Majid, 2015. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah
- Khuzaimah, Ibnu, 2008. *Sahih Ibnu Khuzaimah*, penerjemah, M Faishol dan Thohirin Saputra, Jakarta: Pustaka Azzam
- Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits.
- Lubis, Arbiyah, 1993. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997. *Al Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Toha Putra
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jokjakarta: Ar-Ruzz Media
- Sohari Sahrani, 2010. *Ulumul Hadits*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Solahudin, M. & Agus Suyadi,. 2011. *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia
- Sudaryono, 2012. *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sudjana, Nana, 1995. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kecana
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

- Suparta, Munzier, 2003, *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Tim Penyusun Skripsi, 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang*. Semarang: UIN Walisongo
- Tim Redaksi, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____ 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____ 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tim Tarjih dan Tajdid, 1971. *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih
- Ulama'i, A. Hasan Asy'ari, 2010. *Memahami Hadis Nabi SAW*, Semarang: Walisongo Press
- Yahya, Imam, 2009. *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press
- Zahro, Ahmad, 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: Lkis
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zuchdi, Darmiyati, 2007. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, Yogyakarta: UNY Press
- Al Tsubuty, Muhammad Khudhori, *Terbukanya Pintu Ijtihad*, diakses dari <http://altsubuty.blogspot.co.id/2009/02/terbukanya-pintu-ijtihad.html>, pada tanggal 18 Nov. 2017

Ariefuddin, Ahmad, *Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU*, diakses dari <http://bodohtapisemangat.blogspot.co.id/2015/05/ijtihad-majelis-tarjih-muhammadiyah-dan.html>, tanggal 09 Oktober 2017, pukul 10.23 WIB

Cholil, M Nafis, *Hukum Shalat Id di Masjid atau di Lapangan*, diakses dari, <https://www.nu.or.id/post/read/13984/hukum-shalat-id-di-masjid-atau-di-lapangan>, pada tanggal 2 November, pukul 11.45 WIB

Fatwa Tarjih Muhammadiyah, diakses pada tanggal 2 November 2017, pukul 10.27 WIB, dari <http://www.fatwatarjih.com/p/history-of-tarjih.html>

Myla, Anwar, <http://anwarmyla.blogspot.co.id/2013/11/jurusan-pendidikan-agama-islam-dalam.html>. Diakses pada tanggal 20 April 2017, pukul 03.25 WIB

Pimpinan Majelis Tajih, *khutbah idul fitri dan idul adha*, Tim Fatwa Tarjih dan Tajid, diakses dari <http://www.fatwatarjih.com/2013/10/khutbah-idul-fitri-dan-idul-adha.html>, pada tanggal 12 Sept. 2017

Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits, diakses pada tanggal 29 Juni, pukul 22.52 WIB

Observasi jumlah khutbah shalat Id, bertempat di Ngalian Square, Ngalian kota Semarang, dilakukan pada tanggal 25 Juni 2017

Anasom, 2018, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, 05 Februari

A A A, 23 Nov. 2017, Wawancara terhadap warga NU, dilakukan di Ponpes Daarun Najaah, Semarang

A F, 22 Des. 2017, Wawancara terhadap warga Muhammadiyah, dilakukan di Masjid Kampus 1 UIN Walisongo, Semarang

- A F M, 22 Des. 2017 Wawancara terhadap warga NU, di rumahnya Ma'had Walisongo, Semarang
- A W, 13 Des. 2017, Wawancara terhadap warga Muhammadiyah, rumah kos ringin sari 1, Ngalian, Semarang
- H A U, 12 Apr. 2017, Wawancara terhadap warga Muhammadiyah, dilakukan di Kantor Pasca Sarjana UIN Walisongo, Semarang
- H S, 23 Nov. 2017, Wawancara terhadap warga NU, dilakukan rumahnya, Bugen Pedurungan, Semarang
- Ishaq Iskadar, 2018, kepala Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Semarang
- J F, 11 Okt. 2017, Wawancara terhadap warga Muhammadiyah, dilakukan di kantor Wilayah Muhammadiyah, Jateng
- M I H, 24 Des. 2017, Wawancara terhadap warga NU, dilakukan di Ponpes Rumi Ngalian, Semarang
- M N, 27 Nov. 2017, Wawancara terhadap warga NU, dilakukan di kantor ruang tamu Gedung NU Wilayah Jateng
- Y S, 15 Nov. 2017, Wawancara terhadap warga Muhammadiyah, dilakukan di Kantor FUHUM UIN Walisongo, Semarang

Lampiran I

hasil Wawancara

A. Pemahaman Warga Muhammadiyah terhadap hadits tentang jumlah khutbah Shalat Id

1. T

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul Fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Satu kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Motivasi saya adalah berdasar hadis shahih yang berbicara tentang khutbah satu kali.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Dalam memahami hadis, saya menggunakan metode istiqlal manawi, istiqlal manawi maksudnya membaca makna dari kumpulan hadis yang ada. Modelnya tematik, semua hadis yang setema dikumpulkan, kemudian dipahami dan disimpulkan maknanya, sehingga memahaminya tidak satu per satu hadis, akan tetapi secara keseluruhan.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Biasa namanya teks itu bisa multi tafsir. Tidak masalah apalagi ini terkait teks agama. Hadis otoritasnya ada pada Nabi, sedangkan al Quran otoritasnya ada pada Allah sebagai kalamullah. Manusia hanya menafsirkan, sehingga al Quran dan sunnah itu mutlak, akan tetapi tafsirnya itu relatif, yang penting ada dasarnya, ada pemahaman, diyakini, diamalkan. Sesuai sabda Rasul,

Artinya: Jika seorang qodhi (hakim) memutuskan suatu perkara, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya tersebut benar maka ia mendapat dua pahala, dan jika ijtihadnya salah maka ia mendapatkan satu atau dua pahala. (*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 4, hlm. 116-118)

2. HAU

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul Fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Tergantung permintaan takmir masjid, terkadang dua, dipisahkan dengan duduk dan terkadang satu kali tanpa dipisahkan dengan duduk.

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Tidak ada motivasi. Karena saya khutbah adalah tergantung permintaan.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Pemahaman saya, *pertama* hadis itu kan berita, sampai kepada kita itu melalui banyak sumber, sehingga bertanya bisa beragam. Sebagai contoh, kita baca di Bukhari berbeda dengan yang kita baca di Muslim sekalipun perbedaannya tidak terlalu jauh oleh karena itu sebelum seseorang memahami hadis harus menghimpun semua berita itu. Nah, lalu konteks pemahaman buka konteks kualitas, kalau konteks kualitas jelas otomatis diteliti terlebih dahulu mana yang dianggap valid dari berita tersebut, maka yang dikokohkan adalah yang valid. Tetapi terkait dengan pemahaman setelah semua dihimpun maka kemudian dikonstruksi, konstruksinya apa, dipertanyakan saja, apa sih yang *dikarepke* (harapkan) oleh hadis ini, kapan itu, dimana? Jadi dengan pertanyaan dengan 5W + 1H kita bisa menggali apa yang ada didalam hadis itu. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan itu dimunculkan tetap saja jawaban-jawabannya itu masih dalam bingkai Quran. Nah, jadi artinya gini apa yang kita pahami ini kalau memang ada di dalam Quran, bagaimana kita memadukan keduanya kaya apa.

Yang *kedua*, tetap saja harus mempertimbangkan fakta di alwaqi, kalau orang menyebut itu kejadian-kejadian yang sesungguhnya di era Nabi. Jadi tidak sekedar bunyi informasi, tetapi fakta kehidupan Nabi itu bisa menjadi penjelas bagi sebuah berita, artinya secara logis bisa dipertanggung jawabkan.

Jadi itu langkah-langkah untuk memperoleh sebuah pemahaman hadis yang lebih baik menurut saya.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Ya, sebenarnya karena hadis-hadisnya ada yang sifatnya umum tapi ada yang menggunakan spesifik dua kali, tetapi kalau segi kualitas ternyata tidak sampai pada Rasul, nah maka saya melihat dua hal itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi bagi kalangan tertentu yang mendasarkan pada hanya yang shahih, yang pasti ya kembalinya kepada dalil yang shahih yang tidak ada berita tentang itu (tidak kembali pada berita tentang jumlah khutbah dua kali). Kalau ada informasi itu mentok di tabiin maka ya tidak akan dilakukan sebagai landasan. Jadi itu pilihan, menurut saya. Misalkan kalangan tertentu meng-*qiyas*-kan khutbah Id dengan khutbah jumat (wajib dengan sunah), jadi problem. Tapi itu pilihan, jadi saya melihat wong itu wilayahnya bukan wilayah rukun, bukan bagia dari kewajiban apalagi sifatnya sunnah. Itu adalah persoalan interpretasi, nah kalau saya sing manteb sing ndi, dilakoni. Cuma buat saya, saya kan memberikan kemantaban pada diri sendiri kan, berdasarkan pemahaman saya, nah itu yang saya lakukan tapi tanpa harus menyudutkan pemahaman orang lain.

3. YS

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Hadisnya harus jelas (harus hadis yang shahih). Ibadah itu harus berdasarkan syariat, syariat itu yang memiliki kalau tidak Allah ya Rasul, bukan ulama. Allah, Rasul; Allah (firman-Nya adalah) Al Quran, dan Rasul (sabdanya adalah) sunnah. Karena syariat itu tidak boleh dikarang-karang, manusia itu tidak boleh mengarang (syariat). Dan kami mengikuti Nabi.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Pemahaman saya adalah seperti yang tertera dalam buku fatwa-fatwa tarjih, tanya jawab agama 1, yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah yang disusun oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah perkara nanti sama dengan madzhab Syafii, monggo. Nah dalam keterangan disini, tidak ada keterangan satupun bahwa Nabi melaksanakan khutbah secara dua kali, tidak ada. Tapi saya hanya memahami hadis ini bahwa Nabi berkhotbah hanya sekali saja.

لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيُعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. [رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري].

Artinya: Beralasan hadits Abu Said yang mengatakan: “Pada hari raya Fithri dan Adlha Rasulullah saw kalau pergi ke tempat shalat, maka yang pertama beliau kerjakan adalah shalat, kemudian apabila telah selesai beliau bangkit menghadap orang banyak ketika mereka masih duduk pada shaf-shaf mereka. Lalu beliau menyampaikan peringatan dan wejangan kepada mereka dan mengumumkan perintah-perintah pada mereka, dan jika beliau hendak memberangkatkan angkatan atau mengumumkan tentang sesuatu beliau laksanakan kemudian pulang.” (HR. al-Bukhari dan Muslim, lafadz al-Bukhari)

وَالْحَدِيثُ جَابِرٌ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَعِيرٌ أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةَ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّمًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَّظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ. الْحَدِيثُ [رواه مسلم والنسائي] وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَ أَتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ ... الْحَدِيثُ.

Artinya: Beralasan pula hadits Jabir yang mengatakan: “Pernah aku mengalami shalat hari raya bersama Rasulullah saw, lalu dimulai shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau bangkit bersandar pada Bilal, lalu beliau menganjurkan orang tentang taqwa kepada Allah dan menyuruh patuh kepada-Nya dan menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Lalu beliau mendatangi para wanita dan menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka ...” dan seterusnya hadits. [HR. Muslim dan an-Nasai]. Dalam riwayat Muslim dengan kalimat: “Setelah Nabiullah saw selesai, beliau turun dan mendatangi para wanita dan menyampaikan peringatan-peringatan kepada mereka ... dan seterusnya hadits.”

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Ya tidak apa-apa, silahkan saja. Nanti yang benar atau yang salah kan Allah yang tahu bukan kita. Nah, sebab kenapa kami melakukan itu (khutbah sekali) yaitu karena tidak ada keterangan (dalam hadis yang shahih tidak ada keterangan khutbah secara dua dua kali), jadi kalau tidak keterangan ya kita tawaquf

4. AF

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Saya khutbahnya menyesuaikan, ketika saya diundang di masjid yang mayoritasnya NU, maka saya berkhutbah sebanyak dua kali dan ketika yang ngundang saya mayoritasnya Muhammadiyah maka saya berkhutbah hanya sekali. Akan tetapi yang saya yakini adalah khutbah sekali tanpa di sela dengan duduk diantara dua khutbah.

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Saya melakukan khutbah Id sebanyak satu kali karena termotivasi oleh fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang sudah tertera dalam buku yang menjelaskan tentang tata cara tuntunan shalat Idul Adha dan Idul Fitri. Namun kita tidak mengabaikan, misalnya diminta oleh orang NU untuk berkhutbah di msjid orang-orang NU, saya tidak memaksa

mereka untuk mengikuti khutbah seperti yang saya lakukan, karena mayoritas jamaahnya NU maka saya menghormati itu.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Terkait dalil Hadis yang menyebutkan tentang hutbah 2 kali dan ada yang menyebutkan khutbah satu kali, saya sesuai dengan pemahaman yang diputuskan oleh tim Majelis Tarjih. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafii,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُخْطَبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ. (رواه الشافعي).

Dan hadis dari Ibnu Majah,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخُطِبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ. (رواه ابن ماجه).

Hadis yang diriwayatkan oleh Syafii adalah hadis yang maqtu (terputus) sanadnya, karena Abdullah tidak dapat diterima perkataannya. Sedangkan hadis riwayat Ibnu Majah, yang intinya telah dilakukan penelitian bahwa sanadnya tidak kuat. Karena hadis yang harus dijadikan landasan hukum adalah hanya hadis yang diterima (as Sunnah maqbulah).

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Kalau misalnya ada ulama yang memahami dalil tersebut, yang satu mengatakan dalil tersebut kuat yang satu mengatakan dalil tersebut lemah, berarti itu wilayahnya Ijtihadi. Maka dalam wilayah ijtihadi harus saling toleransi, saling memahami antara

satu dengan yang lain. Karena itu juga dipraktikkan oleh pemuka dari dua organisasi itu. Pernah suatu ketika Buya Hamka silaturahmi dan shalat di tempatnya Bapak Abdullah Syafii, ia mengikuti ala NU, begitu juga dengan Bapak Abdullah Syafii ke masjid al Azhar. Itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Karena itu diyakini bahwa ini permasalahan fikih, bila terjadi perbedaan maka saling menghormati dan saling toleran.

5. WB

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Saya melakukan dan mengikuti khutbah id satu kali, karena pada dasarnya, saya meyakini bahwa Nabi berkhotbah hanya satu kali, tanpa dipisahkan dengan duduk. hal ini saya lakukan karena dasar hadisnya yang shahih, yang diriwayatkan oleh banyak jalur. Kurang lebih bunyi hadisnya sebagaimana yang dikatakan Jabir: “Pernah aku mengalami shalat hari raya bersama Rasulullah saw, lalu dimulai shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau bangkit bersandar pada Bilal, lalu beliau menganjurkan orang tentang taqwa kepada Allah dan menyuruh patuh kepada-Nya dan menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Lalu beliau mendatangi para wanita dan menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka ...”

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Karena saya warga Muhammadiyah, dan saya kuliah di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, saya memahami hadis tersebut nabi melakukannya satu kali bukan dua kali, karena ini berbeda dengan shalat jumat, dan saya meyakini khutbah shalat Id hanya sekali sebagaimana hadis riwayat Jabir, Jabir mengatakan: “Pernah aku mengalami shalat hari raya bersama Rasulullah saw, lalu dimulai shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau bangkit bersandar pada Bilal, lalu beliau menganjurkan orang tentang taqwa kepada Allah dan menyuruh patuh kepada-Nya dan menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Lalu beliau mendatangi para wanita dan menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka..”

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Mengenai pemahaman saya terhadap hadis, sebagaimana yang dengan metode pemahaman Muhammadiyah menggunakan metode Tarjih. Mengambil dasar hadis yang lebih kuat kualitasnya. Sebagai contoh, jika ada dua hadis yang sama-sama shahih, yang diriwayatkan oleh Ibnu Masud dengan Aisyah, saya lebih memilih Aisyah, kenapa, karena Ia adalah orang yang dekat dengan Nabi, sehingga Ia tahu bagaimana situasi dan kondisi Nabi, dalam konteks keluarga.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Saya orang Muhammadiyah, saya meyakini khutbah shalat Idul adha dan Idul Fitri satu kali. Karena lingkungan saya NU, maka saya menghormati mereka. Ketika saya pulang dan melaksanakan shalat Id di rumah, maka saya mengikuti shalat Id yang dilaksanakan oleh mayoritas NU, yaitu dua kal. Ini adalah sebagai bentuk saya menghormati pemikiran dan pelaksanaan ibadah masyarakat Nahdliyyin. Islam adalah relevan, jangan sampai hanya masalah perbedaan pemikiran dan pelaksanaan ibadah menimbulkan perdebatan. Sebagaimana kisah Imam syafii, ketika beliau silaturrahim pada Imam Hanafi, ketika shalat shubuh Imam Hanafi tidak memakai doa Qunut maka Imam Syafii pun tidak memakai doa Qunut, padahal Imam Syafii meyakini shalat shubuh memakai Qunut. Ada juga kisah Abdur Rahman Sudais, pada saat beliau datang di Indonesia dan mengimami shalat, ketika sampai pada bacaan Al Fatihah, pada ayat “*Bismillah*” beliau pakai suara “*jahr*” (terdengar), padahal Ia meyakini kalau “*Bismillah*” dibaca “*sirr*”, karena Ia menghormati mayoritas bermadzhab Syafii. Sebagaimana saya, ketika saya khutbah di kampung, saya tetep berkhutbah dua kali, karena saya menghormati orang-orang kampung. Karena ini berbica ijtihad, dan pahalanya adalah jika benar dua pahala dan salah satu pahala.

6. MAN

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Menyesuaikan siapa yang mengundang. Jika pihak panitia menginginkan 1 kali khutbah, maka saya melakukan dengan satu kali khutbah, jika 2 kali, saya lakukan 2 kali.

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Motivasi saya adalah menjalankan khutbah meskipun satu kali atau dua kali intinya ada khutbahnya. Yang satu kali khutbah ada dalil yang ia gunakan, yang dua kali khutbah juga ada dalilnya.

Bagi saya selama ada dalil istimbatnya, sah-sah saja kita mengikutinya. Tetapi tidak lantas kita berasumsi bahwa tidak ada khutbah, karena dalam teks hadis disebutkan adanya khutbah dalam rangkaian pelaksanaan shalat Id.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Karena terkadang saya menggunakan khutbah 1 kali, dan kadang juga dua kali. Maka dalam memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan jumlah khutbah pada shalat Id, saya menggunakan metode at-tarjih.

Bagi saya, yang mengatakan khutbah satu kali, maka haditsnya adalah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (رواه احمد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam Telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Manshur dari Asy Sya'bi dari Al Baraa` bin 'Azib ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

berkhutbah kepada kami setelah Nahr (Idul Adlha) setelah shalat. (HR. Ahmad No. 17885)

Dari redaksi hadis di atas terlihat bahwa Rasulullah hanya melakukan khutbah satu kali saja. Adapun khutbah dua kali, saya menggunakan hadis,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ (رواه ابن مجاهد)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bahr berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al Khaulani berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada hari raya iedul fitri atau Adlha, beliau lalu berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk sejenak, kemudian bangun. " (H.R Ibnu Majah, No. 1279)

Dalil hadis diatas terlihat jelas ada penjelasan bahwa ada duduk (yang merupakan simbol pemisah antara dua khutbah), meskipun tidak ada redaksi dua khutbah, setidaknya pemakaian redaksi duduk lalu berdiri memberi penjelasan kalau ada dua khutbah.

Tetapi meskipun begitu, hadis di atas ini juga bisa dijadikan pedoman untuk orang yang meyakini khutbah Id hanya satu kali, adapun redaksi duduk, bisa dipahami bahwa sang khotib dalam pelaksanaan khtubah Id boleh sambil duduk. Sebagaimana menurut salah satu ulama Syafiiyyah yaitu Syihabuddin Ahmad Ar Ralisi (Amirah) pengarang kitab حاشية عميرة bahwa pada khutbah shalat Id tidak disyaratkan dengan berdiri. [Syihabuddin Ahnad Ar Ralisi, *Amirah*, "Hasyiyah Amirah", (Beirut: Daar Al Fikr, 1998). Juz 1, h. 354]

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Adanya perbedaan pandangan dalam pelaksanaan Shalat Id itu bagi saya pribadi, jangan sampai kemudian beranggapan bahwa yang satu kali khutbah itu yang sah dan yang dua kali tidak sah, atau sebaliknya. Karena semua pendapat itu memiliki metodologinya, selama metodologinya benar, maka tidak perlu diperselisihkan.

Apalagi shalat Id dan khutbah Id itu kan sunnah, jangan sampai sesuatu yang posisinya sunnah, dalam menanggapi perbedaan, kita malah saling mengkafirkan atau menyesatkan.

7. AW

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul Fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Satu kali tanpa dipisahkan dengan duduk

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Pertama, saya mengikuti khutbah Id satu kali karena lingkungan saya melakukannya secara satu kali, baik pengaruh dari orang tua maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, karena dasar hadis, yang mana setelah saya mengetahui hadis, keyakinan saya semakin bertambah.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Peahaman saya terhadap hadis adalah sesuai dengan tarjih, meode tersebut saya yakini kebenarannya, karena hadis yang dikutip dan digunakan sebagai landasan ibadah adalah shahih.

Berikut hadis yang saya gunakan sebagai pedoman;

جَابِرٌ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِعَبْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةَ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَيَّ بِإِلَافٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَيَّ طَاعَتِهِ وَوَعِظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعِظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ

Secara tersirat hadis in mengatakan bahwa khutbah shalat id itu dilakukan oleh Nabi sebanyak satu kali karena dalam teks tersebut tidak dikatakan bahwa nabi berkhotbah dua kali atau dipisahkan dengan duduk.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Silahkan, yang ingin melakukan dua kali dengan dipisahkan duduk diantara keduanya, silahkan hadis atau dasar yang bagaimana yang dijadikan pedoman, karena kebenaran milik Tuhan. Yang terpenting adalah menjaga persaudaraan dan jangan sampai membidahkan.

8. JF

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Satu kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Mengikuti orang tua dan lingkungan Muhammadiyah di daerah saya.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Yang saya pahami adalah bahwa khutbah id itu dilakukan dengan satu kali, dengan berlandaskan pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang inti hadisnya adalah bahwa “Nabi berkhotbah kemudian berlalu dan menghampiri kaum perempuan dan memberi nasihat tentang shadaqah”. Dalam mengambil dasar hadis untuk hal ibadah saya gunakan hadis yang derajatnya shahih.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Sikap saya selama ini terhadap perbedaan yang ada adalah toleransi, dalam arti silahkan orang muslim mengamalkan dalil-dalil dalam agama Islam sesuai dengan apa yang diyakininya benar. Jadi silahkan khutbah shalat dilaksanakan sesuai pemahaman masing-masing.

1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul Fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Satu kali

2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Motivasi saya adalah saya menganggap bahwa khutbah Id adalah penting untuk diikuti. Dan karena ajaran dalam tarjih Muhammadiyah menganjurkan untuk berkhutbah sekali.

3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Terkait pemahaman hadis terus terang saya tidak begitu mengetahui secara jelas, karena notabene saya bukan orang berpendidikan. Dan saya tidak hapal hadis tersebut. Saya memahami atas pemahaman para ulama' Muhammadiyah yang telah dirumuskan dalam Tarjih.

4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Yang terpenting tidak menjadi permasalahan yang diperdebatkan sampai berkepanjangan dan mejadikan kekuatan bangsa ini.

B. Pemahaman Warga NU terhadap hadits tentang jumlah khutbah Shalat Id

1. HS

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Motivasi saya adalah karena saya membaca kitab kuning, karena kitab kuning ini sudah termasuk rumusan dari para ulama, ini adalah tradisi NU. Jadi apa yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama kita, itu tentunya sudah melalui proses yang pas dalam tata cara memahami Quran dan Hadis, ada manhaj/undang-undangnya. Dalam memahami suatu nas harus urut, mulai dari kaidah usul fiqihnya sampai seterusnya. Sebagai contoh; dalam sejarah Imam Syafii kalau beliau berijtihad kemudian ketemu hasilnya demikian, beliau tidak langsung memublikasikannya (menyebarkannya) sebelum beliau istikharah, kemudian setelah istikharah dan hasilnya begini, maka baru beliau memublikasikannya.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Acuan utama yang saya pegang adalah kitab kuning. Karena kitab kuning adalah rumusan ulama, dan dalam kitab yang dikarang oleh para ulama pasti ada dalil asalnya, dan jikalau tidak ada dalil hadits, pasti ada dalil qiyasnya, jika tidak ada qiyas maka ada istishab, karena pasti sudah ada aturan-aturan baku disana, dan tidak mungkin para imam akan mengarang sendiri.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Tidak ada masalah, cuman kita harus dewasa menghadapi khilaf ini. Khilaf itu sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Memang sudah keniscayaan manusia diberi Allah akal sehingga dia punya penemuan yang berbeda-beda. Kenapa beda?, karena mungkin latar belakang pengamatan, ketelitian, ini pasti. Jadi kita jangan menafikan adanya khilafiyah, cuman yang kita cermati, khilafiyah itu harus kita manage (atur), jangan sampai khilafiyah itu menjadi *furqah* (sekte/golongan), menjadi suatu adzab. Dulu, disahkannya khilafiyah justru menjadi *rahmah*, kan?

Silahkan bagaimana kita menanggapi. Silahkan khilaf tapi jangan dijadikan sesuatu yang aneh, apalagi sampai kita fanatik, apalagi sampai timbul taashub (intoleransi/fanatisme golongan), timbul perpecahan.

2. SC

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Motivasinya adalah dengan adanya pendapat dari ulama terdahulu yaitu para madzhab (imam Syafii dan lain-lain). Bagi orang awam yang bermadzhab adalah semata untuk memudahkan mereka mengikuti ajaran agama, karena jika ia memahaminya sendiri tanpa denganbantuan pemahaman ahlinya, maka dimungkin bisa menjadi tersesat dalam berpikir.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Untuk memahami dalil-dalil baik dari Al Quran dan hadis sebaiknya cari rujukan kitab-kitab tafsir al Quran dan syarah hadis, dengan dilengkapi oleh pendapat-pendapat para ulama madzhab.

لحديث عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

Artinya: Beralasan hadits riwayat dari Jabir bin 'Abdullah berkata, Aku mendengarnya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada hari Raya Idul Fitri, beliau memulainya dengan shalat kemudian khutbah." (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيُعِظُهُمْ

وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ
أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Pada hari raya Idul Firi dan Adlha Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju tempat shalat (lapangan), dan pertama kali yang beliau kerjakan adalah shalat hingga selesai. Kemudian beliau berdiri menghadap orang banyak sedangkan mereka dalam keadaan duduk di barisan mereka. Beliau memberi pengajaran, wasiat dan memerintahkan mereka. Dan apabila beliau ingin mengutus pasukan, maka beliau sampaikan atau beliau perintahkan (untuk mempersiapkannya), setelah itu beliau berlalu pergi." (HR Bukhari dan Muslim, lafadz al-Bukhari)

Iya, hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukari dan Muslim tersebut adalah shahih dan hadis tersebut secara tersirat menyatakan sekali khutbah, dan tidak ada kalimat yang mengatakan khutbah dua kali atau dipisahkan dengan duduk. Dan ok, hadis yang diriwayatkan oleh imam Syafii, imam Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan imam Baihaqi adalah lemah derajatnya, namun bagi kalangan NU justru hadis dan pendapat atau kesepakatan para ulama itulah yang digunakan sebagai dasar untuk beribadah, seperti contoh pendapat madzhab Syafii dala kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili, dinyatakan bahwa khutbah Id sunnahnya dilakukan dua kali dengan dipisahkan dengan duduk, ya itulah yang menjadi peganagan kami.

Akan tetapi saya tidak menafikan hadis yang *shahih* tersebut, karena hadis-hadis tersebut sudah ditelaah oleh ulama-ulama madzhab.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Berbedaan atau khilafiyah itu tidak apa-apa, karena sama-sama mempunyai pedoman yang dipegangnya. Akan tetapi jangan sampai diperdebatkan, khawatirnya jika diketahui oleh orang-orang non muslim.

3. AFM

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Saya mengetahui hukum fikih itu dari hadis, dan hadis adalah sebagai dasar hukum. Saya tidak dapat ijtihad dari hadis-hadis yang ada kecuali mengerti dari ijtihadnya para ulama madzahibul arbaah, motivasi saya melakukan adalah ittibaan dengan jalan-jalan yang ditentukan dan diijtihadnya oleh para ulama. Saya tidak bisa ijtihad terhadap ayat-ayat, saya tidak bisa Ijtihad terhadap hadis-hadis, siapa kita ?, kemudian kita mengalahkan imam Syafii, mengalahkan imam hanafi ?. motivasi melakukan itu karena taabbudan li Ibadah terbaik yang sudah dipikirkan jalan kita oleh madzahibul arbaah, maka kita tidak perlu membahas koral, semen, masalah aspal. Karena

yang berbicara masalah pembebasan tol itu siapa, diketahui tanahnya itu legal atau tidak, (kalau dalam hadis) shahih atau tidak, kemudian dibangun menjadi sebuah jalan tol itu adalah para mujtahid, para pelaku kebijakan untuk menentukan jalan tol. Saya hari ini adalah penikmat jalan tol, kapasitas saya bukan membahas kebebasan tanah, dan bukan untuk bagaimana cara untuk membuat jalan tol itu adalah tugasnya para insinyur. Nah, yang membuta fiqih itu adalah para mujtahid yang ahli, saya sekarang sebagai penikmat, itulah motivasi saya, melakukan ibadah yang terbaik mengikuti para ulama-ulama yang sudah diakui tidak pernah salah.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Memahami hadis tidak bisa dengan hanya membaca satu teks hadis saja, harus disertakan hadis lain yang terkait. Dan hadis ini masih ilmu murni, belum menjadi hukum fikih, sebagai contoh: shalat, zakat, semuanya itu diatur fikih. Karena hadis hanya sebagai dasar. Lalu kemudian apabila kita berdasar tanpa teori dan praktik, tidak bisa dibenarkan. Sebagai contoh; batu bata itu bukan bangunan, tetapi itu masih material. Kita tidak bisa mengatakan besi ini sebagai bangunan, karena bangunan itu setelah kumpul semua materialnya, kemudian ditata dengan rapi, ya imam madzahabil arbaah itu yang menata, dan hasilnya akan menjadi fikih, *المستفد من ادلتها التفصيليه*, kalau dari ushul fikih *المستفد من ادلتها المجملية*, maka kalau kita memahami kata *اقيموا الصلوة*, hanya memahami ayat satu ini saja, lalu shalatnya akan dilakukan bagaimana?, kalau kita tidak mengikuti hadis, dan mengambil dasar hanya satu kalimat hadis saja, maka tidak

cukup untuk dijadikan landasan untuk melakukan shalat, tau hanya mengikuti satu hadis saja *صلوا كما رأيتموني أصلي*, maka tidak mencukupi dan harus mengumpulkan hadis yang lain,

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Jangan sampai perbedaan yang terjadi menimbulkan perpecahan, karena dalam pelaksanaannya sudah tidak ada perdebatan dan tidak terdapat permasalahan yang krusial. Menghargai satu sama lain yang harus kita lakukan agar umat Islam bersatu.

4. AAA

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul Fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Dua kali, biasanya antara khutbah pertama dan khutbah ke dua dipisahkan dengan duduk beberapa saat. Pelaksanaannya kurang lebih mirip dengan khutbah jumat.

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Termotivasi pada madzhab yang saya ikuti, yakni madzhab Syafii. Dalam banyak kitab karya ulama-ulama Syafiiyyah semisal matan Ghayah *wa taqrib* karya Abi Syuja dan *Nihayatu al-Zain fi Irsyadi al-Mubtadiin* karya Imam Nawawi al-Bantani, dijelaskan bahwa disunnahkan bagi imam berkhotbah dua kali karena berjamaah bukan karena sendiri (li al jamaah duna al

munfarid), imam Nawawi menjelaskan, khutbah dua hari raya sama seperti dua khutbah jumat di dalam rukun dan sunah-sunahnya, namun tidak di dalam syarat-syaratnya seperti berdiri, menutup aurat, dalam keadaan suci, dan duduk di antara ke duanya. Begitu juga Abi Syuja menjelaskan bahwa, shalat dua hari raya adalah sunnah muakkad, yaitu dua rakaat, dengan takbir pada rakaat pertama 7 kali (selain takbiratul ihram) dan lima kali takbir pada rakaat ke dua (selain takbir intiqal), kemudian sesudahnya khatib berkhotbah dua kali dengan dua kali dengan takbir sembilan kali pada khutbah pertama, dan takbir tujuh kali pada khutbah ke dua.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

dalil terkait penelitian ini ada satu dalil yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah dengan redaksi sebagai berikut:

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

Saya memahaminya bahwa dalam khutbah disyaratkan dua hal, yaitu bacaan al Quran (يَقْرَأُ الْقُرْآنَ) dan nasehat (وَيُذَكِّرُ النَّاسَ)

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Tidak masalah, selama masing-masing memiliki hujjah yang shahih berasal dari nash (al Quran dan Sunnah), didukung dengan kesepakatan para ulama (ijma) yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam bidang tersebut. Al Quran, Sunnah, dan Ijma sudah cukup dapat dijadikan sebagai hujjah dalam

penentuan pelaksanaan khutbah, baik satu atau dua kali. Tidak harus saling menyalahkan atau bahkan mengkafirkan, sebab perbedaan pelaksanaan ibadah itu rahmat, selama tidak keluar dari ketentuan syariat Islam.

5. MIH

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Khutbah yang senantiasa saya laksanakan dalam pelaksanaan khutbah shalat Id baik idul adha atau Idul fitri yaitu dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Motivasi saya diantaranya:

1. Ittiba kepada Nabi Muhammad saw. terkait dengan hadis yang berkaitan.
 2. Senantiasa konsisten terhadap ulama madzhab, dalam artian tidak anti madzhab. Akan tetapi sebelumnya kita lihat kembali kaitannya penjelasan mengenai jumlah khutbah dalam shalat id tersebut dalam kitan madzahibul arbaah. Bahwa madzhab siapa yang mutabarah. Karena sepengetahuan pribadi belum menemukan keterangan yang menjelaskan tentang shakat id dengan khutbah satu.
 3. Mayoritas masyarakat di sekitar melaksanakan khtubah 2 kali
- 3) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu

mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Untuk memahami dalil itu sebetulnya tidaklah mudah, terlebih kaitannya dengan dalil hadis. Sebab setidaknya untuk memahaminya kita harus mengkaji dan mengetahui asbabul wurudnya. Dan dalam memahami dalil hadis tersebut secara pribadi merasa belum mampu sepenuhnya, karena dalam mempelajari dan memahaminya itu tidak lepas dari perab ilmu yang telah disampaikan oleh para masyayikhnya, guru, juga ittiba terhadap ijtihadnya para ulama *muhaddisin*, dan ulama mujtahid.

Oleh karenanya penyampaian tentang memahami mengenai dalil tersebut senantiasa itba terhadap ijtihadnya para ulama, kemudian disampaikan oleh para masyayikh (guru-guru) dengan pengambila dari kitab-kitab mutabarah.

Mengenai dalil yang mengatakan khutbah satu kali atau dua kalisebenarnya tergantung pemahaman kita dalam memahami syarahnya. Sebab dalam konteks hadis shahih yang pribadi dapatkan jika dipahami tidak menguraikan secara spesifik tentang khutbah satu atau dua. Wallahu alam bishshawab.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak?

Jawab:

إختلاف أمة رحمة, adanya suatu perbedaan tersebut janganlah sampai dijadikan sebagai pertentangan, sehingga akan terjadi saling salah menyalahkan dan menganggap diri pribadinya yang benar. Oelh karenanya didikapilah dengan saling menghargai

antara satu dengan yang lain, karena bisa jadi mungkin masing-masing mempunyai dasar pemahaman masing-masing, selama perbedaan tersebut tidak menyangkut kaitan aqidah kita harus saling menghargai.

6. SF

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul Fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab :

Dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Motivasi saya dalam melaksanakan/mengikuti khutbah shalat id (idul adha/idul Fitri) adalah mengikuti lingkungan sekitar saya. Karena lingkungan sekitar saya banyak jamaah/ulama yang melaksanakan/mengikuti ibadah shalat id dengan dua khutbah, maka saya mengikuti mereka. Namun saya tidak menafikan jika dalam situasi tertentu atau kondisi tertentu untuk melaksanakan/mengikuti khutbah shalat dengan satu kali.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Acuan yang saya gunakan dalam memahami hadits tentang khutbah shaat Id lebih condong pada hadis-hadis yang teksnya secara gamblangnya menyatakan 2 khutbah (terlepas dari kualitas hadis tersebut) seperti hadis yang diriwayatkan oleh

Imam Syafii yang saya temukan dalam kitab *at tadhhib matan ghayah* karya Dr. Musthafa Dibul Bagha.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، (حَدَّثَنِي) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُخْطَبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

Artinya: Ar Rabi mengabarkan kepada kami, Asy Syafii mengabarkan kepada kami, ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Abdurrahamanbi Muhammad bin Abdullah [menceritakan kepadaku], dari Ibrahim bin Abdullah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, “Sunnahnya adalah imam berkhotbah dua khutbah dalam Shalat dua hari raya yang keduanya dipisahkan dengan duduk.” (H.R Syafi’i)

Teks hadits tersebut secara terang menyatakan khutbah dilaksanakan dua kali, dua khutbah itu dipisahkan dengan duduk.

Untuk dalil-dalil hadis yang digunakan sebagai dasar khutbah satu kali, menurut saya tidak secara jelas teks hadits tersebut menyatakan satu kali, hanya saja hadis itu tidak menyatakan pelaksanaan khutbah dua kali sehingga dipahami bahwa hadis itu menyatakan khutbah satu kali.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha' dari Jabir bin 'Abdullah berkata, Aku mendengarnya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

keluar pada hari Raya 'Idul Fitri, beliau memulainya dengan shalat kemudian khutbah."

لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري).

Artinya: Beralasan hadits Abu Said yang mengatakan: "Pada hari raya Fithri dan Adlha Rasulullah saw kalau pergi ke tempat shalat, maka yang pertama beliau kerjakan adalah shalat, kemudian apabila telah selesai beliau bangkit menghadap orang banyak ketika mereka masih duduk pada shaf-shaf mereka. Lalu beliau menyampaikan peringatan dan wejangan kepada mereka dan mengumumkan perintah-perintah pada mereka, dan jika beliau hendak memberangkatkan angkatan atau mengumumkan tentang sesuatu beliau laksanakan kemudian pulang." [HR Bukhari dan Muslim, lafadz al-Bukhari]

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Sikap saya menghargai satu sama lain baik Muhammadiyah maupun NU mempunyai dalil masing-masing atau mempunyai dalil masing-masing dalam melaksanakan khutbah ibadah shalat Id (idul fitri/idul adha)

7. MN

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Mengikuti madzhab, karena banyak kiai-kiai di kampung saya melakukan seperti ini (khutbah 2 kali dengan cara dipisahkan dengan duduk). Beberapa saat yang lalu ketika saya mengaji pada kiai, saya dengar kalau khutbah shalat id itu dua kali.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ
يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ
يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ
وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ
أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Pada hari raya Idul Fitri dan Adlha Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju tempat shalat (lapangan), dan pertama kali yang beliau kerjakan adalah shalat hingga selesai. Kemudian beliau berdiri menghadap orang banyak sedangkan mereka dalam keadaan duduk di barisan mereka. Beliau memberi pengajaran, wasiat dan memerintahkan mereka. Dan apabila beliau ingin mengutus pasukan, maka beliau sampaikan atau beliau perintahkan (untuk mempersiapkannya), setelah itu beliau berlalu pergi." (HR Bukhari dan Muslim, lafadz al-Bukhari)

Dari hadis itu saya memahami bahwa hadis yang katanya shahih itu Cuma satu kali khutbah (tidak dipisahkan dengan

duduk), tetapi saya sebagai orang awam yang hanya bekerja sebagai petani dan tidak pernah mengaji, cukup mengikuti kiai. Yang penting sah dan masuk surga, dan kiai yang saya anut di kampung khutbahnya dua kali, dan kiai itu pasti telah menelaah kajian-kajian kitab sehingga mempunyai pemahaman yang luas.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Sikap saya, ya monggolah (silahkan), yang mau satu kali. Yang penting saling menghormati dan tidak geheran. Saya yakin pasti gusti Allah menerima ibadah kita kok baik satu kali ataupun dua kali, yang penting ikhlas.

8. AY

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Merayakan hari kemenangan jasmani dan rohani setelah menjalankan ibadah puasa dan menjalankan hari raya kurbandengan shalat berjamaah dilanjutkan menyembelih hewan kurban, semua kegiatan tersebut saya jalankan karena saya mengikuti para kiai yang ilmunya sudah lebih tinggi dari saya.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab:

Saya mayakini khutbah Id dua kali, yaitu hadis dari imam Safii, disana dikatakan dengan jelas bahwa bahwa khutbah itu dilakukan dua kali ada pemisah diantara keduanya, yaitu duduk, meskipun hadis tersebut ada yang mengatakan lemah. Walaupun ada yang mengatakan khutbah satu kali, dan hadisnya shahih, akan tetapi hadis tersebut mempunyai makna yang menurut saya ambigu atau bermakna ganda bisa jadi bahwa nabi itu berkhutbah sebanyak satu kali atau dua kali, dan inti hadis tersebut mengatakan bahwa nabi berkhutbah setelah shalat Id, kemudian setelah selesai khutbah Nabi turun dan memberi wejangan pada jamaah perempuan.

Kalau saya memahami hadis ini, maka saya mengikuti para ulama yang mengkiyaskan khutbah Id ini pada khutbah Jumat, dan terkait perbedaan tersebut, maka benar sesuai perkataan,

إختلاف امتي رحمة

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Menerima perbedaan pandangan ulama dalam memahami dalil hadis yang dibuat pegangan dalam beristimbat/ijtihad.

9. MA

- 1) Dalam pelaksanaan shalat Id (Idul Adha/Idul fitri), khutbah berapa kali yang bapak laksanakan ?

Jawab:

Dua kali

- 2) Dalam menjalankan atau mengikuti tuntunan dalam pelaksanaan ibadah tentunya masing-masing individu mempunyai motivasi sehingga mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, maka apa motivasi bapak dalam memahami hadis terkait pelaksanaan khutbah Id ini ?

Jawab:

Karena lingkungan saya lingkungan NU, dan dalam praktik khutbah shalat Id pelaksanaannya dua kali. Sesuai apa yang dilakukan kiai, dan orang tua di rumah saya mengikuti khutbah Id tersebut.

- 3) Ada beberapa dalil hadis yang menyatakan tentang jumlah khutbah, baik satu kali dan khutbah dua kali. Bagaimana bapak memahami dalil tersebut ?

Jawab: Saya mayakini khutbah Id dilakukan sebanyak dua kali, yaitu berdasar hadis dari imam ibnu majah, ibnu khuzaimah, imam syafii, dll, disana dikatakan dengan jelas bahwa bahwa khutbah itu dilakukan dua kali ada pemisah diantara keduanya, yaitu duduk, dikatakan oleh sebagian ulama sebagai hadis yang lemah.

Menggunakan metode Qiyas, dengan mengkiyaskan hadis yang berbicara bahwa khutbah id itu dua kali dan dipisahkan dengan duduk, dengan hadis shahih yang mengatakan tentang khutbah itu dilakukan sebanyak dua kali dan dipisahkan dengan duduk.

- 4) Melihat realita saat ini, perbedaan pelaksanaan khutbah shalat Id antara Muhammadiyah dan NU masih kita temui. Dalam menanggapi perbedaan tersebut, bagaimana sikap bapak ?

Jawab:

Dasar istimbat hukum ada 4, al Quran, Hadis, ijma dan Qiyas. Perbedaan pendapat tentunya adalah hal yang mutlak

dikalangan ali fiqih, karena beberapa pertimbangan dan kualitas seseorang majtahid.

Kembali pada masalah khutbah Id. Segala perbedaan hendaknya tidak untuk memecah belah dan jadi kambing hitam permusuhan. Sebaliknya hal tersebut justru bisa menambah khazanah wawasan kita agar kita tau sumber dan argumen sebuah statment (pernyataan)

**Dokumentasi pelaksanaan Khutbah 1 Syawwal 1438 H/
25 Juni 2017**



Didokumentasikan oleh: Rubiantoro

Khutbah shalat Idul Fitri, 1 Syawwal 1438 H/25 Juni 2017, dilaksanakan di halaman Ngaliyan Square, kecamatan Ngaliyan Semarang yang dipanitiai oleh pimpinan Muhammadiyah cabang Kecamatan Ngaliyan dan diikuti oleh jama'ah dari ngaliyan dan sekitarnya. Khutbah yang membacakan khutbah adalah ustadz ahmad Agus Bahauddin. Pelaksanaan khutbah dilakukan hanya sekali khutbah dengan tanpa dipisahkan oleh duduk.



Didokumentasikan oleh: Rofida Ulya

Khutbah shalat Idul Fitri, 1 Syawwal 1438 H/25 Juni 2017, yang dipimpin oleh Ustadz Juri Al Hafdz ini dilaksanakan di masjid Baitul Muttaqin, Tlogotimun, Tlogosari kulon, Semarang. Khutbah ini dilaksanakan sebagaimana shalat jum'at yaitu 2 kali yang dipisahkan dengan duduk, yang dipanitiai oleh ta'mir Masjid Baitul Muttaqin.

Khutbah Shalat Idul Adha, 10 Dzulhijjah 1438 H



Didokumentasikan oleh: Rubiantoro

Khutbah shalat idul adha, 10 dzulhijjah 1438 H, yang dipimpin oleh K.H. Siroj Chudlori di Masjid Baiturrahim Jerakah, Tugu, Semarang. Khutbah ini dilakukan 2 kali yang dipisahkan dengan duduk.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7601294, Website : www. ushuluddin.ac.id, Email : fuhum@walisongo.ac.id

Nomor : B-1389/Un. 10.2/D/PP.009/08/2017
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

7 Agustus 2017

Kepada Yth

.....
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Rubiantoro
NIM/Progam/Smt : 134211090/S.1/IX
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tujuan Research : Mencari data untuk penyusunan skripsi dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Program S.1
Judul Skripsi : Pemahaman Warga Muhammadiyah &NU terhadap Hadis Tentang Khutbah Shalat led di Kota Semarang
Waktu Penelitian : Agustus - Selesai
Lokasi Penelitian : Kota Semarang

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



MUKHSIN JAMIL



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Wonodri Baru Raya (Komplek Masjid At Taqwa Muhammadiyah Lt.1) Semarang 50242
Telp./Fax. (024) 8447350 Email : pdm_kot_smg@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya:

Nama : Drs.H. Iskaq Pribadi,
Jabatan : Kepala Sekretariat PD. Muhammadiyah Kota Semarang

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa, warga Muhammadiyah Kota Semarang per 31 Desember 2017, berdasar hasil survey Mahasiswa Akademi Ilmu Statistik (AIS) Muhammadiyah Semarang adalah sebanyak **117.526** jiwa, indikator warga Muhammadiyah Semarang sebagai berikut:

1. Ber-KTA (Kartu Tanda Anggota) Muhammadiyah
2. Donatur Muhammadiyah
3. Alumni KBIH Muhammadiyah
4. Simpatisan Muhammadiyah
5. Jamaah Pengajian yang diselenggarakan Muhammadiyah di tingkat:
 - Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM)
 - Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)
 - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
6. Mahasiswa dan Pelajar Muhammadiyah di Kota Semarang.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebear-benarnya.

Semarang, 27 Januari 2018

Kepala Sekretariat
PD. Muhammadiyah Kota Semarang



Drs. H. Iskaq Pribadi



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA SEMARANG**

Jl. Puspogiwang I No.47 Semarang Telp./Fax. (024) 76632265

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya:

Nama : Drs. H. Anasom, M.Hum
Jabatan : Ketua PCNU Kota Semarang

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa, warga Nahdlatul Ulama Kota Semarang per 31 Januari 2018, berdasarkan hasil survay dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang adalah sebanyak **977.815** jiwa dari jumlah warga Kota Semarang saat ini sebanyak **1.629.691** jiwa, dengan indikator warga Nahdlatul Ulama Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Ber-KTA (Kartu Tanda Anggota) Nahdlatul Ulama
2. Donatur NU CARE LAZISNU Kota Semarang
3. Alumni KBIH NU Kota Semarang
4. Simpatisan Nahdlatul Ulama Kota Semarang
5. Jama'ah Pengajian yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama se-kota Semarang ditingkat:
 - a. Pengurus Anak Ranting (PARNU)
 - b. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU)
 - c. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU)
 - d. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)
6. Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor
7. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Semarang
8. Robithoh Ma'ahid Islamiyah (RMI)/ Pondok Pesantren
9. Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Semarang, 05 Februari 2018

Hormat saya


(Drs. H. Anasom, M. Hum)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Rubiantoro
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 10 Maret 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia.
Alamat : Dusun Centong 002/003.
Desa Watupawon
Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan
089667674390

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Watupawon, Penawangan, Grobogan
2. MTs. SA Al Hidayah, Sumberjosari, Karangrayung, Grobogan
3. MA. Ar Rohman, Lambangan Kulon, Bulu, Rembang
4. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Semarang, 27 Desember 2017

Penulis,

Rubiantoro
NIM:134211090